IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

(Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:
Adit Septo
NIM. 1611150033

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2022 M/1443 H

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Adit Septo, Nim 1611150033 dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki lima Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II, Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, ..., Februari 2022 M
Rajab, 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Yusmita, M.Ag	**Fauzan, S.Ag, MH**
NIP.197106241998032001	**NIP.197707252002121003**

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-Faksimilii (0736) 51171-51172
Website; www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Adit Septo, Nim 1611150033 dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki lima Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)**, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Januari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu Februari 2022 M.
Rajab 1443H.

Dekan

Dr. H. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Fauzan, S.Ag, MH
NIP. 197707252002121003

Penguji I

H. Masril, SH, MH
NIP. 195906261994031001

Penguji II

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

- "Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?" (Q.S Al-Mulk: 3)
- Sukses tidak datang kepadamu, kamu harus pergi ke sana

Dipindai dengan CamScanner

Persembahan

Skripsi Ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi, yaitu:

- Kedua orang Tuaku yang telah memberikan segalanya untuk kesuksesanku.
- Saudara dan Saudariku yang selalu mendukung untuk Kesuksesanku
- Seluruh Keluarga Besarku yang selalu medukungku.
- Teman-temanku yang selalu menemani setiap perjuanganku.

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan Judul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki lima Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan Nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi Saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,.., Januari 2022 M.
1443 H.

siswa yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
10000
351344AJX562499645

Adit Septo
NIM. 1611150033

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu) Oleh: Adit Septo, NIM. 1611150033
Pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag. dan Pembimbing II: Fauzan, S.Ag, MH.

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu dan Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu Perspektif *Fiqh Siyasah.* Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian di gunakan teknik anlaisis deskriptif analitis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1). Sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik meski belum terlaksana sepenuhnya oleh Satpol PP provinsi Bengkulu dengan melibatkan satpol PP Kota Bengkulu dan Lurah Bentiring Kota Bengkulu dalam bentuk mendatangi pedagang ke lokasi dan mengumpulkan mereka di Kantor lurah Bentiring untuk memberikan pembinaan, pengawasan, penyuluhan. Dan penerapan sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan di Jalan Jembatan Bentiring dalam bentuk sanksi sosial yang berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian atau pembongkaran dan ada juga yang diberikan denda paling sedikit Rp. 1.000.000 dan paling banyak Rp. 20.000.000. (2).Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu Perspektif *Fiqh Siyasah* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaran pemrintahan sebagaimana dilakukan dalam sistem ketatanegaraan Islam (*Fiqh Siyasah*).

Kata Kunci: *Kewenangan, Kemenkumham, Sengketa Partai Politik, Dusturiyah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada allah swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul "**Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)**".

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh izin penulisan Skripsi pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan syariah pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam penyusunan proposal Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, Wakil Dekan I fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ifansyah Putra, M.Sos. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.

5. Ade Kosasih, SH.,MH, Dosen pembimbing akademik Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
6. Dr. Yusmita, M.Ag., Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Fauzan, S.Ag., MH, Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
9. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan Karyawan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Februari 2022

Penyusun

Adit Septo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
HALAMAN PERNYATAAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 11
E. Penelitian Terdahulu 11
F. Kerangka Teori 13
G. Metode Penelitian 17
H. Rencana Outline 23

BAB II KAJIAN TEORI 25
A. Peraturan Daerah 25
1. Pengertian Peraturan Daerah 25
2. Pembentukan Peraturan Daerah 30
3. Penegakan Peraturan Daerah 32
4. Perda Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2018 38
B. Teori Ketertiban Umum 40
1. Pengertian Ketertiban Umum 40
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Ketertiban Umum 44
3. Pelaksanaan Ketertiban Umum 45
C. Pedagang Kaki lima 49
1. PengertianPedagang Kaki lima 49
2. Sejarah Pedagang Kaki lima 54
D. *Fiqh Siyasah* 57
1. Pengertian *Fiqh Siyasah* 57
2. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyasah* 59
3. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah* 62

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 65
A. Profil Kelurahan Bentiring Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu 65

1. Kondisi Geografis 65
2. Kondisi Demografis 66
3. Kondisi Sosial Ekonomi 66
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Bentiring 67
B. Profil Pedagang Kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring 67
1. Penjelasan Umum Lokasi Berjualan 67
2. Profil Pedagang 68
C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Bengkulu 69
1. Tugas, Fungsi dan Wewenang 69
2. Visi dan Misi 72
3. Tujuan dan Sasaran Strategis 74
4. Susunan Organisasi Satpol PP Provinsi Bengkulu 75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 79
A. Implementasi Perda Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 79
1. Sosialisasi 80
2. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 85
3. Penerapan Sanksi 89
B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 93
1. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Pedagang Kaki lima 93
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki lima 96
3. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Penerapan Sanski Kepada Pedagang Kaki lima 98

BAB V PENUTUP 100
A. Kesimpulan 100
B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan atau lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang sedang melintas dijalan. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika bercampur dengan kendaraan, karena akan memperlambat arus lalu lintas. Perlu tidaknya trotoar juga dapat didefinisikan oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di suatu jalan, tingkat kecelakaan antar kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan atau permintaan masyarakat.[1]

Adanya sejumlah orang, tinggal dalam suatu daerah tertentu, adanya sistem hubungan, ikatan atas dasar kepentingan bersama, tujuan dan bekerja bersama, ikatan atas dasar unsur-unsur sebelumnya, rasa solidaritas, sadar akan adanya interdependensi, adanya norma-norma dan kebudayaan. Hal itu tidak terlepas dari Indonesia sebagai sebuah negeri agraris, memposisikan tanah pertanian sebagai faktor produksi yang sangat vital yang melandasi semua aspek kehidupan manusia[2]. Begitupun dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di trotoar jalan di jembatan Bentiring Kota Bengkulu.

---

[1]Nusantara Sakti Group, "Mengenal Tentang Trotoar", http://www.nusantara-sakti.com/, (Diakses Pada: 29 September 2020).

[2]Wery Gusmansyah,''harmonisasi pelaksanaan pengaturan penataan ruang kawasan perdesaan dalam konsep tiga kesatuan perlindungan berkelanjutan'', *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam,* Vol. 2, No. 1, 2017, h. 68

Hal tersebut disebabkan pada umumnya fasilitas pejalan kaki berupa trotoar ini ditempatkan didaerah-daerah Perkotaan yang ramai akan aktifitas masyarakat seperti di:

1) Daerah perkotaan pada umumnya yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi.
2) Jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap
3) Daerah yang memiliki aktivitas kontinyu yang tinggi, seperti misalnya jalan-jalan di pasar dan pusat perKotaan.
4) Lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek, misal stasiun-stasiun bis dan kereta api, sekolah, rumah sakit.
5) Lokasi yang mempunyai permintaan tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya gelanggang atau lapangan olahraga.

Oleh karena lokasi trotoar jalan yang selalu ramai inilah menjadi banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk melapakkan dagangannya. Padahal, secara yuridis kegiatan berjualan ditrotoar jalan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum.

Keberadaan pedagang kaki lima dalam melakukan aktifitasnya mereka sering dan hampir semuanya dilakukan di badan-badan jalan atau trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Aktifitas yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di ruang-ruang publik dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan jalan-jalan diperkotaan. Kegiatan yang dilakukan oleh pedagang

kaki lima ini merupakan salah satu bentuk alih fungsi penggunaan trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan kepada pejalan kaki.

Para pedagang kaki lima ini dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki atau lebih dikenal dengan PKL. Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, mengunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu, PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah dibandingkan dengan membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

Pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan istilah "PKL" adalah ungkapan yang digunakan untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di trotoar-trotoar jalan yang seharusnya dipergunakan untuk pejalan kaki. Pedagang kaki lima merupakan salah satu pelaku sektor informal yang dilakukan dan dikelolah oleh pemerintah secara tidak seimbang. Secara umum sector informal seperti pedagang kaki lima ini dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang cukup sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pelakunya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa istilah PKL digunakan untuk menyebut untuk

pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan begitu karena jumlah kaki pedagangnya ada Lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu).Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer mengenai Pedagang Kaki lima mengatakan,

> Pedagang Kaki lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dipinggir jalan atau didalam usahanya menggunakan sarana yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang tidak dimilikinya".[3]

Maka dari itu, permasalahan tentang pedagang kaki lima yang berjualan ditrotoar jalan ini menjadi salah satu isu hukum yang sedang heboh diperbincangkan dan dipermasalahkan oleh masyarakat Kota Bengkulu adalah banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di jalan jembatan Bentiring dan lampu merah simpang tiga yang berada di area Jalan samsul Bahrun Kelurahan Semarang Kota Bengkulu. Mulai dari simpang Empat Bentiring Hingga ke simpang tiga Semarang atau disepanjang jalan Samsul Bahrun Kota Bengkulu yang saat ini dipenuhi oleh para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangan mereka ditrotoar jalan tersebut. Kegiatannnya pun dilakukan setiap hari mulai dari pagi hingga sore, bahkan ada yang sampai malam hari. Permasalahan

---

[3]Peter salim dan yenny salim, *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002).

yang paling dirasa menganggu ketenteraman masyarakat ialah para pedagang kaki lima tersebut melapakkan dagangannya disepanjang trotoar jalan yang seharusnya digunakan oleh para pejalan kaki.

Sejalan dengan itu, Di Provinsi Bengkulu larangan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar jalan diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Di dalam Peraturan daerah tersebut dikatakan Bahwa, tujuan dari pembentukan Perda tersebut adalah untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat provinsi Bengkulu yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu".[4]

Secara spesifik Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tersebut isinya dengan jelas melarang siapapun untuk berdagang di trotoar jalan di Provinsi Bengkulu, dalam Pasal 34 yang berbunyi,

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
(2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[5]

---

[4]Bagian Menimbang, Peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

[5]Pasal 34 ayat (1) dan (2), Peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan daerah sejatinya adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan melaksanakan kepentingan daerahnya dengan pertimbangan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya dalam perumusan dan proses pembentukan suatu peraturan daerah diprioritaskan untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada didaerah. Bertolak dari ini, maka semestinya setelah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Permasalahan alih fungsi trotoar jalan di Kota Bengkulu oleh pedagang kaki lima di Kota Bengkulu seharusnya tidak sewajarnya masih dijumpai dan bahkan tidak ada perbedaan jumlah antara sebelum peraturan daerah tersebut diterbitkan dengan setelah diterbitkan. Karena, salah satu fasilitas jalan yang menjadi hak pejalan kaki adalah trotoar, yang mana trotoar ini secara kegunaanya masih belum sepenuhnya terealisasikan.[6]

Namun fakta yang ada saat ini, Pemerintah Bengkulu, khususnya Pemerintah Kota Bengkulu masih harus bekerja ekstra dalam mengimplementasikan dan untuk memastikan bahwa peraturan daerah provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat,

---

[6]Zetri Andekah MusLimah, "Implementasi UU No. 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: Al-Imarah,* Vol.03 No.2 Tahun 2018, h.212

Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik, terutama dalam hal menertibkan dan mengatur mengenai adanya alih fungsi penggunaan trotoar jalan diKota Bengkulu oleh pedagang kaki lima. Sebagai contoh dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan ditrotoar jalan di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu harus mengerahkan aparat gabungan antara TNI, Polri serta melibatkan Satpol PP dan OPD-OPD di Bengkulu barulah penertiban itu dapat terlaksana dan itupun paling lama bertahan Satu sampai dua bulan, setelahnya maka para pedagang kaki lima ini akan kembali melakukan alih fungsi penggunaan trotoar jalan seperti biasanya. Oleh sebab itu, para pedagang tersebut merasa kegiatan mereka tidak masalah untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, Pedagang kaki lima di trotoar jalan di Jembatan Bentiring Kota Bengkulu mulai melapakkan dagangan mereka sejak pagi hingga sore hari, bahkan ada yang sampai malam hari. Para pedagang kaki lima di jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu menggunakan fasilitas umum, yaitu trotoar jalan di sepanjang jalan di sekitar jembatan Bentiring Kota Bengkulu. Para pedagang tersebut sebenarnya menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan sebenarnya telah dilarang oleh pemerintah Provinsi Bengkulu untuk di lakukan, namun mereka tetap berjualan sebab kegiatan tersebut merupakan matapencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Selain itu, mereka juga tetap berjualan karena masih belum adanya

tindakan yang tegas dari pemerintah provinsi terhadap kegiata yang mereka lakukan tersebut.[7]

Selanjutnya mengenai hubungan antara permasalahan alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima dengan objek kajian *fiqh siyasah*, Secara umum objek kajian *fiqh siyasah* secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:[8]

1. Hak-hak individu dalam bernegara
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga Negara.
3. Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu Negara.
4. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan.
5. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan Negara.
6. Pelaksanaan demokrasi politik.
7. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan.
8. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.

Masalahnya ialah bagaimana ketentuan perundang-undangan itu diterapkan, apakah dalam praktek semua ketentuan-ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, adakah kendala di lapangan, semuanya itu memerlukan kajian tersendiri. Sama halnya dengan salah satu interaksi yang dilakukan manusia adalah dalam hal ekonomi yang hampir dapat ditemukan diseluruh lapisan masyarakat di antaranya praktek jual beli yang tentunya harus sesuai dengan

---

[7]Hasil Observasi Penulis di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu Pada tanggal 18 Oktober 2021.

[8]Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 36

syari'at Islam. Terhadap hal tersebut, al-Qur'an telah memberikan legitimasi yang jelas dalam beberapa ayat di antaranya dalam Q.S.Al-Jumu'ah: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Q. S Al-Jumu'ah: 10).

Ayat di atas secara jelas menjelaskan mengenai perintah kepada manusia untuk bekerja dan mencari nafkah dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Akan tetapi bagaimana dengan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang melakukan alih fungsi trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki seperti yang terjadi di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu. Apakah kegiatan tersebut dibolehkan atau justru dilarang dilakukan berdasarkan hukum Islam, seperti diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pada hakikatnya, setiap masalah yang muncul dalam kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin.[9]

Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk mengkajinya secara lebih komprehensif dan terstruktur dan menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Provinsi**

[9]Wahyu abdul jafar, ''Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Syiyasah Dalam Peraturan Daerah", *Jurnal Al-Imarah:Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam,* Vol. 4 no. 1, 2019, h. 94.

Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki lima Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)".

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan latar belakang diatas maka pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu.?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu Perspektif *Fiqh Siyasah*.?

C. Tujuan Penelitian

Pada umumnya tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian, atau penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengentahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu Perspektif *Fiqh Siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tata Negara (*siyasah*) khusunya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dapat dijadikan rujukan jika ada penelitian yang memebahas tema serupa di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

Didharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa fakultas syariah mengenai kewanangan dan pelaksanaan alih fungsi trotoar di Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Sependek ingatan penulis yang awam ini, s.,mnb.udah pernah ada penelitian terdahulu yang membahas tentang tema ini sebelumnya, oleh karena itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian penelitian yang telah ada sebelumnya

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu dimaksud antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bintardi Dwi laksono dengan judul, Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, *Skripsi:* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2019.
2. Penelitian Muhammad Harenggi yang berjudul, Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki lima Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung), *Skripsi:* Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah* Syari'yah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 1440h / 2019 M.

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum terhadap hak dan kewajiban pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas disekitar trotoar untuk berdagang di ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah. Akan tetapi, perbedaannya ialah dari Peraturan Daerah yang digunakan dan lokasi serta objek penelitian yang akan dilakukan dan tentu saja hasil penelitiannya pun pasti akan berbeda.

F. Kerangka Teori

1. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dimaksud menjadi salah satu bagian dalam bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang Undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan dari kepala daerah (Bupati/WaliKota). Peraturan daerah berisi materi muatan mengenai urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau mewujudkan kebijaksanaan baru untuk menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang undangan lebih tinggi.

2. Ketertiban Umum

Ketertiban umum menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja.

Jadi maysarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi. Lebih umum

tentang ketertiban umum dapat dipahami sebagai Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.[10] Dalam penelitian yang penulis lakukan, teori ketertiban umum akan penulis gunakan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam mengupas dan mengkaji tentang alih fungsi trotoar oleh PKL di jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu.

3. Pedagang Kaki lima

Pedagang Kaki lima secara umum dapat didefinisikan sebagai sebutan untuk orang-orang atau profesi yang dilakukan dengan caraberjualan di pinggir jalan diperKotaan dengan menggunakan Gerobakatau lapak kecil untuk menjajakan jualannya. Sedangkan menurut Wikipidea Pedagang Kaki lima atau yang lebih dikenal dengan PKL adalah Istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.[11]

Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada Lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa

[10]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 56
[11]Http//:id.m.wikippedia.org/, (Diakses Pada 31 Agustus 2021).

penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Pedagang kaki lima merupakan objek penelitian yang akan penulis lakukan. Oleh karenanya penulis berpendapat perlu rasanya menjelaskan mengenai teori-teori pedagang kaki lima untuk dijadkan sebagai salah satu landasan teori yang akan penulis gunakan dalam menganalisis data dalam penilitian yang penulis lakukan.

4. Fiqh Siyasah

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.[12]

Kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi *syari"ah* bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang Sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya, kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan yang penjelasannya sebagaiberikut:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari"ah,* semangatajaran,dalil-dalil *kulli* dan *dalil qoth"I* baik *wurud* maupun

[12]Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2008), h.10

dalalahnya.

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindar kan mudarat.

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.[13]

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Oleh sebab itulah teori *fiqh siyasah* ini penulis jadikan sebagai salah satu landasan teori yang akan penulis gunakan dalam menganlisis data yang penulis kumpulkan. Terdapat hubungan serta relevansi antara tema penlitian penulis dengan Ilmu *fiqh siyasah.*

---

[13]H. A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* (Jakarta:Kencan,2011), Cetakan Ke-4, h.28-29.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja yang dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan baku (sistem dan metode masing-masing ilmu yang digunakan).[14] Sedanagkan, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis dengan bentuk penelitian hukum lapangan (*field research*).

Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[15]

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian hukum.[16] Keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu yang dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat dan *fiqh siyasah*.

---

[14]Handayani, dkk., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Malang: UMM Press, 2002), h. 53

[15]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.280

[16]J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 14

2. Waktu Lokasi Dan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sepanjang trotoar Jalan jembatan Bentiring, di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selama 1 bulan Kalender yaitu pada Bulan September 2021.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada subjek/informan yang yang penulis tentukan dengan menggunakan metode *Representative sampling*. Sampel *representative* atau *representative sample* adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki populasi. Ini berarti, item-item yang dijadikan sampel serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Metode *representative sampling* penulis gunakan karena dalam memilih subjek/informan yang di pilih merupakan wakil atau perwakilan dari populasi yang menjadi subjek/informan penelitian yang penulis lakukan.

Adapun yang menjadi subjek/Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yaitu Lurah Bentiring, Susila, SH dengan Pertimbangan selaku pihak yang berkepentingan secara tidak langsung dengan Pedagang di Jalan Jembatan Bentiring.

2) Pengguna Jalan yang melintas dijalan jembatan bentiring Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Yudi Saputra selaku pihak yang terdampak langsung dari kegiatan pedagang dijalan jembatan bentiring.

3) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bengkulu, Rudi H, Murlin Hanizar dan Alkoni selaku penegak Perda di Provinsi Bengkulu.

4) Pedagang Kaki lima (PKL) Yang berjualan di Trotoar dijalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Rustandi, Aswan dan Dewi Susanti selaku objek penelitian penulis.

5) Beberapa Orang masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Rukiah dan Munir Pratama selaku pihak yang terdampak secara tidak langsung dengan kegiatan berjualan di jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada informan penelitian terdiri dari:

1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bengkulu.

2) Pedagang Kaki lima (PKL) Yang berjualan di Trotoar dijalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

3) Beberapa Orang masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

2) Sumber skunder

Sumber skunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh dari bahan keperpustakaan (study dokumen). Data skunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skuder dan bahan hukum tersier, ialah:

6) Pemerintah Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
7) Pengguna Jalan yang melintas dijalan jembatan bentiring Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

3) Bahan Hukum Primer

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
(4) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

4) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: Buku-buku, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan tema penelitian penulis.

5) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:Kamus Hukum (*Black Law Dictionary)*.Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedia terkait.

b. Teknik pengumpulan data

Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Observasi adalah suatu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung, pencatatan, obsevasi terhadap gejala-gejala yang terjadi dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan oibservasi dengan cara terjun langsung kelapangan, mengamati rutinitas dan kegiatan yang dilakukan oleh PKL dan Warga yang ada ditrotoar jembatan Bentiring.

2) Wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa Tanya jawab kepada sejumlah informan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan kepada subjek/informan sebagiaman telah disebutkan di atas.

3) Dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, Surat kabar, majalah, prasai, Koran, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh data yang penulis ambil melalui dokumentasi ialah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dan definsi-definsi dari beberapa Istilah yang penulis dapatkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data meliputi mengorganisasikan data, menyeleksinya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.[17]

Setelah data terkumpul dan di olah maka selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriftif analitis dengan pendekatan deduktif, bedasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menujukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangakat data lainnya. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

H. Rencana Outline

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam Limabab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Landasan teori, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Membahas tentang: Teori peraturan daerah, Teori ketertiban umum, Teori Pedagang kaki lima dan *fiqh siyasah*.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

---

[17]Imam Mahdi et all, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2016), h. 17.

Menjelaskan mengenai gambaran umum atau profil dari objek dalam penelitian yaitu: Profil Satpol PP Provinsi Bengkulu dan Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu dan penjelesan mengenai PKL di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu Dan Bagaimana Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu Perspektif *Fiqh Siyasah.*

BAB V PENUTUP

Bagian ini akan berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum dan mengikat.[18] Selain itu, peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/WaliKota.[19]

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan sebagaisuatu proses pembuatan peraturan Negara oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.[20]

---

[18]Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 43.

[19]Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h. 18

[20]*M. Solly Lubis*, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di. Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 80.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain. Hal ini sejlan dengan, Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.[21]

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh

[21]Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995), h. 7.

ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.[22]

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang pemebentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".[23] Jadi dari isi Pasal ini diketahui bahwa ruang lingkup peraturan daerah hanya sebatas pada daerah yang berangkutan saja. Perda Provinsi ruang lingkupnya hanya sebatas provinsi dan Perda Kabupaten/Kota ruang lingkupnya hanya sebatas kabupate/Kota yang bersangkutan saja. Dalam Pasal 15 undang-undang tersebut kembali menjelaskan bahwa Perda dapat juga mengatur mengenai ketentuan pidana, baik Perda Provinsi ataupun Perda Kabupaten/Kota.

Jadi Peraturan Daerah dapat di definisikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah baik provinsi/kanupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Materi

---

[22]Bagir Manan, *Sistem dan Teknik…*, h. 8.

[23]Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

muatan peraturan daerah diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Semua parameter tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan yang terpenting tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[24]

Dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung

[24]Eka Nam Sihombing, "Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, *Artikel:**https://sumut.kemenkumham.go.id/***, (Diakses Pada: 21 Agustus 2021).

makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang mengatur mengenai pembagian urusan di bidang tertentu (seperti peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, kehutanan dsb). Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah; bermakna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan Perda bersumber kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas materi muatan merupakan hal yang sangat penting untuk difahami oleh pembentuk peraturan daerah, asas materi muatan yang tepat juga sangat bermanfaat sebagai parameter dalam menuangkan isi peraturan daerah, kekeliruan pemahaman terhadap materi muatan dimaksud dapat mengakibatkan tumpang tindihnya antara materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketaatan dalam pemenuhan serangkaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk asas

materi muatan yang tepat diharapkan dapat menjadikan peraturan daerah yang implementatif dan memberikan kemanfaatan yang sebesaar-besarnya.

2. Pembentukan Peraturan Daerah

Ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Daerah baik Perda Provinsi ataupun Perda Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62. Secara tekstual isi Pasal 56 sampai 62 hanya menyebutkan Perda provisi saja namun dalam Pasal 63 berbunyi "Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".[25]

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.[26]

Dikatakan dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

[25]Pasal 63 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011…,
[26]Pasal 56 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011…,

Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Ketentuan lain mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik tercantum dalam lampiran I (satu romawi) dari Undang-undang tersebut.[27] Sedangkan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan

[27]Pasal 57 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011…,

DPRD Provinsi. Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. [28]

3. Penegakan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (kemudian disebut Satpol PP) memiliki peran strategis terkait dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah. Secara umum, Satpol PP memiliki tiga fungsi yaitu: 1) Implementasi Ketertiban dan Ketertiban Umum; 2) Penegakan Peraturan Daerah; dan 3) Perlindungan Masyarakat. Atas dasar pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki landasan formatif untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satpol PP, serta peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan tugas teknis di masing-masing bidang. Pelaksanaan tugas dalam penegakan peraturan daerah, Satpol PP melakukan kegiatan seperti pertama memberikan pedoman kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan

[28]Pasal 58-62 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011…,

daerah; kedua mereka melakukan kontrol non-yudisial; ketiga mereka menegakkan hukum tentang peradilan dan yang terakhir adalah mengawasi pelanggaran.[29]

Era desentralisasi Pemerintahan pada pemerintah daerah membuat peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat strategis dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibentuk dalam rangka (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum); (2) Penegakan Perda dan; (3) Perlindungan masyarakat (Linmas). Fungsi utama penyelenggaraan trantibum ini adalah urusan wajib pemerintah daerah yang tidak dapat diwakilkan sebagaimana pembagian urusan pemerintahannya. Oleh sebab itu, dalam rangka menegakan peraturan daerah pemerintah daerah memberikan kewenangan tersebut kepada satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang merupakan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata "among" yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Definisi

---

[29]Darmawan, "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik", *Airlangga Devolopment Journal:* Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, h. 23

lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.[30]

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur tersendiri dalam Pasal 255 bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Dalam Pasal selanjutnya, diatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

[30]Muh Hasrul. "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah", *Jurnal Amanna Gappa, Vol. 25. No. 2 September 2017.* h. 62.

d. Melakukan tindakan dministratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Secara khusus, Satpol PP telah memiliki payung hukum pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya dalam PP Nomor 6 Tahun 2010. Dijelaskan dalam Pasal 2 (l) Peraturan Pemerintah tersebut, "Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Satpol PP". Sedangkan fungsi yang diemban oleh Satpol PP dijelaskan dalam Pasal 6, yakni:

a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait Pengawasan terhadap

masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.

d. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kewenangan Satpol PP yang menyertai tugas dan fungsinya dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu:

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.
d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
e. Ketiga Pasal di atas merupakan Pasal penting sebagai payung hukum yang melindungi pelaksanaan tugas oleh aparat Satpol PP.

Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seringkali berbenturan dengan masyarakat dan cenderung mendapat opini “perampasan

hak asasi manusia". Hal tersebut dikarenakan tugas Satpol PP dalam penegakan aturan baik secara yustisial maupun non yustisial kerap dianggap "merampas" hak-hak para oknum pelanggar Perda dimaksud. Mengantisipasi hal tersebut, dibentuk sebuah Standar Operasional Prosesdur (SOP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomro 54 Tahun 2011. Standar operasional prosedur tugas Satpol PP dalam Pasal 5 disebutkan:

a. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah.
b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan Massa.
d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting.
e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

Sedangkan ruang yang melingkupi SOP Satpol PP adalah:

a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah.
b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum.
c. Prefentif non yustisial dan.

d. Penindakan yustisial. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP wajib untuk

1) Mempunyai landasan hukum

2) Tidak melanggar HAM

3) Dilaksanakan sesuai prosedur

4. Perda Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2018

Perda Provinsi Bengkulu mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlingungan masyarakat tahun 2018 dimuat dalam lembaran daerah provinsi bengkulu tahun 2018. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.

Perda tersebut dibentuk Untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman bersih dan aman. ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya di lintas daerah kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi. Untuk melaksanakan ketertiban umum di Provinsi Bengkulu maka perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh satuan polisi pamong praja provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya. Atas dasar itu, Sehingga di bentuklah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam Perda Provinsi Bnegkulu No 2 Tahun 2018 salah satu isinya mengatur mengenai Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu yang pada pokoknya mengatur mengani larangan berjualan di Trotoar jalan atau tempat umum lainnya, Pasal 33 menyebutkan

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin bangunan.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Dipertegas dalam Pasal 34 yang isinya ialah sebagai berikut:

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/ trotoar, helte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabatberwenang.
(2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kakilima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempatterlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35 mengatur mengenai pertanggungjawban yang harus dilakukan oleh Pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar jalan, yang dalam Perda disebutkan bahwa,

(1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harusbertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjagakesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempatberdagang yang bersangkutan.
(2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat adalah landasan hukum bagi satuan polisi pamong praja untuk menertibkan pedagang Kaki lima yang berjualan di trotoar jalan di provinsi Bengkulu. Selain memuat larangan berjualan ditrotoar jalan, Perda Perovinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 juga mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar Perda tersebut. Adapaun ketentuan sanksi bagi pedaganga kaki lima yang masih berjualan di trotoar jalan ialah sebagai berikut:

> Setiap orang/masyarakat, aparatur, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasaldikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).[31]

B. Teori Ketertiban Umum

1. Pengertian Ketertiban Umum

Persoalan ketertiban umum (*public order*), pemberlakuan kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa (*mandatory laws*) dan persoalan pengakuan atas hak-hak yang diperoleh (*vested rights*) adalah beberapa dari persoalan pokok hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pertanyaan tentang sejauh mana suatu forum harus mengakui atau dapat mengesampingkan sistem hukum, atau kaidah hukum asing, atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, ketiga masalah itu dapat dianggap sebagai pendekatan-

[31]Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 84.

pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam sistem hukum Indonesia, yaitu persoalan sejauh mana sebuah pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur-unsur asing dalam suatu perkara.[32]

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum antara lain Penafsiran Sempit yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan atau melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sedangkan penafsiran luas adalah penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, Tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, Termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau

[32]Imelda Onibala, "Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional", *Jurnal: Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus,* h. 123.

yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Berpedoman kepada Buku Kedua Bab V KUHP (Pasal 154 – Pasal 181) bahwa Dalam Buku Kedua Bab V KUHP yang terdiri dari Pasal 154 – Pasal diatur berbagai bentuk tindakan kejahatan terhadap ketertiban umum, Namun, tanpa mengurangi berbagai bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Buku Kedua Bab V KUHP tersebut, tidak seluruhnya bahkan kurang relevan diterapkan dalam domain hukum Perdagangan. Dari uraian di atas, oleh karena UU No. 30 Tahun 1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasukketertiban umum, mengakibatkan penerapannya dalam konkrit menimbulkan permasalahan.

Pemikiran tentang ketertiban umum (*public order*) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa "sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat" dan karena itu pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukumnya sendiri dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Masalahnya, apakah dalam perkara-perkara yang mengandung unsur asing, sejalan dengan kaidah di dalam sistem Hukum Indonesia, pengadilan ini harus selalu memberlakukan hukum asing yang seharusnya menjadi *lex causae* di dalam wilayah yurisdiksinya, maka jawabannya adalah tidak selalu harus demikian, akan

[33]A. Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 62.

berhadapan dengan hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan pemberlakuan hukum asing di wilayah *lex fori.* Salah satu alasan untuk itu adalah ketertiban umum. Prinsip yang digunakan untuk menetapkan hal itu adalah yang masih menjadi persoalan dalam penegakan prinsip di atas idalah sejauh mana orang dapat menggunakan dasar "demi ketertiban umum" itu untuk mengesampingkan kaidah-kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku, atau apa ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai landasan pemberlakuan asas ketertiban umum ini.[34] Jadi pada dasarnya definisi dari ketertiban umum dalam perspektif hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Baik hukum public ataupun hukum privat semuanya berusaha untuk mencapai ketertiban umum.

Sampai saat ini tidak ada suatu definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan asas ketertiban umum. Sudah banyak penulis yang mencoba menguraikan tentang ketertiban umum, tetapi hal tersebut hanya menimbulkan pertentangan-pertentangan pikiran. *Blacks's Law Dictionary* mendefinisikan asas ketertiban umum sebagai berikut:

> *Broadly, principles and standards regarded by the legislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society. Courts sometimes use the term to justify their decisions, as when declaring a contract void because it is "contrary to public policy" also termed policy of the law.*

[34]Hardjowahono Bayu, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 122.

Berdasarkan definisi tersebut, ketertiban umum merupakan suatu asas dan standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya, pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal demi hukum. Ketertiban umum dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat kewajaran suatu perbuatan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Ketertiban Umum

Dasar hukum pelaksanaan ketertiban umum di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan terkait dalam Pasal-Pasal yang dimaksud antara lain ialah sebagai berikut:

a) Pasal 5 berbunyi Kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umun dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:

1. perencanaan
2. pencegahan
3. penegakan Perda dan perkada
4. perlindungan
5. minotoring dan evaluasi

b) Pasal 12 yang berbunyi untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh satuan polisi pamong praja sesuai kewenangannya meliputi:

1. tertip tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum
2. tertip lingkungan dan persampahan
3. tertip tempat usaha dan usaha tertentu
4. tertib bangunan
5. tertib trans dan masyrakat

3. Pelaksanaan Ketertiban Umum

Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum Perdata internasional dan umumya hukum psositif di Indonesia. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi juga lembaga-lembaga.[35]

Berdasarkan pengertian tersebut selain asas, sumber hukum yang lain juga meliputi kaidah, lembaga dan proses. Asas dan kaidah identik dengan adanya perintah dari penguasa yang berdaulat dan selalu dianggap sebagai sesuatu hukum yang mengikat masyarakat khususnya apabila dituangkan dalam hukum positif (undang-undang). Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer. Tetapi asas ini dikenal

[35]Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), h. 49.

dalam setiap sistem hukum, baik common law maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law* dikenal dengan isitilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde*, *vorbehaltklausel* dalam bahasa Jerman, *ordine publico* dalam bahasa Itali dan *orden publico* dalam bahasa spanyol.[36]

Penggunaan istilah *policy* inilah yang menunjukkan adanya pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum, seperti yang dikemukakan oleh Tiong Min Yeo yang dikutip oleh Tineke Louise Tuegeh Long Dong, bahwa dalam beberapa kasus, situasi yang akan mempengaruhi pengadilan dalam menerapkan *public policy* adalah hubungan politik antara forum dengan negara asing dan dalam praktiknya, tingkat doktrin tersebut diterapkan oleh pengadilan tergantung pada hubungan politik antara negara-negara yang terkait.[37]

Asas ketertiban umum tidak populer, tetapi asas ini selalu dikenal oleh setiap sistem hukum. Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, dimana pengambil keputusan dalan peradilan adalah hakim. Begitu juga dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, seorang hakim

---

[36]Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, (Bandung: PT. Citra Adtya Bhakti, 1998), h. 16.

[37]Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional Himpunan Ceramah dan Prasaran*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1976), h. 3

mempunyai tugas untuk dapat menemukan hukum. Sehingga dapat diketahui apakah putusan arbitrase asing tersebut bertentangan dengan asas ketertiban umum di negara tempat putusan tersebut dilaksanakan atau tidak atau apakah putusan tersebut bertentangan dengan paham-paham, sendi-sendi asasi daripada hukum sang hakim. Salah satu bentuk ketertiban umum di Indonesia adalah undangundang dan juga yang tercantum dalam tata urutan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Susunan dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penggunaannya, ketertiban umum ini harus dapat dipergunakan sebagai suatu perisai (*as ashield*), dalam usaha untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat kita sendiri dan bukan sebagai pedang (*as a sword*) yang setiap kali akan mencegah berlakunya putusan arbitrase luar negeri. Oleh karena itu untuk diperlukan suatu batasan yang jelas mengenai pembatasan asas ketertiban umum baik secara nasional maupun internasional, sehingga asas ketertiban umum benar-benar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.Asas ketertiban umum adalah salah satu alasan dalam rangka pengecualian berlakunya hukum asing. Asas ini pun berlaku dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, selain diatur dalam konvensi ini juga diatur dalam aturan hukum nasional beberapa negara peserta konvensi misalnya Indonesia. Sampai saat ini tidak ada suatu pembatasan yang jelas

mengenai apakah yang dimaksud dengan asas ketertiban umum dan sejauh mana asas ini dapat dijadikan alat untuk mengenyampingkan putusan arbitrase asing.

Dalam prakteknya begitu banyak perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan asas ketertiban umum diantara para pakar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas ketertiban umum sebagai suatu "rem darurat" (*notbremse*) untuk memberlakukan suatu hukum atau menyatakan suatu hukum tidak dapat berlaku khususnya apabila kita dihadapkan terhadap hukum asing suatu negara. Hukum asing yang dimaksud dapat berupa kontrak internasional, maupun yang sering menjadi masalah dewasa ini adalah putusan arbitrase asing. Fungsi asas ketertiban umum terbagi menjadi dua yaitu fungsi negatif dan fungsi positif. Fungsi negatif yaitu bahwa asas ketertiban umum pada saat dipergunakan untuk menjauhkan berlakunya hukum asing oleh hakim nasional kita berakibat dilanggarnya atau terhapusnya sendi-sendi asasi dari hukum nasional kita sendiri. Sedangkan fungsi positifnya, bahwa asas ketertiban umum ini mengidentifisir dan menjamin berlakunya ketentuan hukum tertentu, tanpa memperhatikan hukum yang seharusnya berlaku, karena telah dipilih oleh para pihak.[38]

Jadi berdasarkan pemaparan mengenai pelaksanaan ketertiban umum diatas, jika dihubungkan dengan ketertiban umum yang diatur dalam Perda

[38]Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional…,* h. 98.

provinsi Bengkulu No 2 Tahu 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Ketentraman Masyarakat Pada dasanya ialah sama dan sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan diatas. Dimana dalam penjelasan tersebut negara berusaha untuk mewujudukan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan Perdamaian abadi", tentunya hal tersebut harus dimulai dari satuan masyarakat terkecil di daerah hingga keseluruh penjuru negara dan kepada seluruh rakyat Indonesia, barulah ketertiban umum tersebut benar-benar dapat diwujudkan.

C. Pedagang Kaki lima

1. PengertianPedagang Kaki lima

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah Lima kaki.

Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki (buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki). Terdapat tiga pilihan mengatasi PKL, pertama, negara harus menjadi kunci dalam mengatur PKL, karena keberadaan negara sangat penting dalam proses pembangunan, kedua, organisasi PKL dibiarkan untuk terus mengatur kegiatan mereka sendiri, ketiga, menyarankan pemerintah dan PKL untuk menegosiasikan ruang-ruang aksinya (lokasi usaha).

Ciri-ciri umum sektor informal di negara dunia ketiga, menurut Mazumdar (1991), antara lain: (1) sebagian pekerja dalam sektor ini tidak termasuk dalam kelompok usia kerja 25-50 tahun, kebanyakan wanita dan berpendidikan rendah; (2) tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sektor ini

memainkan peranan penting untuk melicinkan jalan masuk ke pasar tenaga kerja di Kota bagi pendatang; (3) rendahnya penghasilan yang dipengaruhi oleh jenis usaha, namun penghasilan mereka cukup bervariasi, dan belum ada bukti bahwa penghasilannya secara menyeluruh lebih rendah daripada pekerja formal; (4) tidak diketahui berapa banyak orang dalam sektor ini, yang mengalami mobilitas dan peningkatan penghasilannya.

Pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen dan tidak memiliki izin usaha Alma. Menurut Nazir, pedagang kaki lima merupakan pedagang yang kebanyakan bermodal kecil yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Sumerta *et al*mengartikan pedagang kaki lima sebagai orang yang dalam kegiatan usahanya menggunakan perlengkapan sederhana yang sifatnya sementara atau menetap yang memanfaatkan pinggir jalan, trotoar dan fasilitas umum untuk tempat berjualan. Sementara Muin, mendefinisikan pedagang kaki lima adalah pedagang atau para pedagang yang melakukan kegiatan usaha menjual dan menjajakan dan atau mendistribusikan barang dan jasa di sektor informal, yang menggunakan bagian dari fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usahanya. Sehingga yang dimaksud pedagang kaki lima dalam penelitian ini adalah setiap orang yang melakukan usaha dengan modal

terbatas serta melakukan kegiatan usaha secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, dan menempati lokasi-lokasi minim di tempat pusat-pusat aktifitas perekonomian dan di tempat yang ramai dengan konsumen tanpa memiliki izin usaha.[39]

Definisi pedagang kaki lima juga dituangkan dalam peraturan-peraturan yang terkait dengannya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, PKL masuk dalam kelompok usaha mikro. Usaha mikro sesuai Pasal 6 ayat 1 mempunyai pengertian usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a). memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b). memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Menurut Firdausy (1995), mendeskripsikan karakteristik dan masalah yang dihadapi PKL dalam beberapa aspek, sebagai berikut : a). Aspek Ekonomi : PKL merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana/tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif

[39]Forlin Natalia Patty dan Maria Rio Rita, "Dinamika Usaha Pedagang Kaki Lima Di Salatiga", *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Kristen Satya Wacana,* Jawa Tengah. (https://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J01739.: Diakses Pada 30 Agustus 2021).

tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang di Perdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman. b). Aspek Sosial-Budaya : sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Mereka juga bertempat tinggal di pemukiman kumuh. c). Aspek Lingkungan: kurang memperhatikan kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas.[40]

Kehidupan PKL sangat rentan, mereka tidak bisa mengambil resiko untuk tidak berdagang dalam waktu lama karena penghasilan yang diperoleh sangat bergantung pada hasil dagangan harian. Artinya faktor kesehatan mereka dapat mengakibatkan mereka kehilangan penghasilan. Besarnya resiko tersebut mendorong PKL untuk cenderung hidup hemat dan harus memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan produktif. Mereka tidak boleh mengambil resiko dengan hidup royal dan santai. Khususnya PKL pendatang.

Karakteristik atau ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut:[41]

b. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
c. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya mejual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil.
d. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran.
e. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil.

---

[40]Forlin Natalia Patty dan Maria Rio Rita, "Dinamika Usaha Pedagang Kaki Lima Di Salatiga", *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Kristen Satya Wacana,* Jawa Tengah. (https://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J01739.: Diakses Pada 30 Agustus 2021).

[41]Dikutip dari https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 11 September 2021).

f. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah.
g. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu.
h. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah.
i. Umunya pedagang kaki lima merupakan usaha "familt enterprise", artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut.
j. Mempunyai sifat "one man enterprise", yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang.
k. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang.
l. Sebagian Pedagang Kaki lima melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah
m. Pedagang Kaki lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus.
n. Anggapan bahwa para Pedagang Kaki lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat.
o. Pedagang Kaki lima tidak memiliki jam kerja yang tetap.
p. Pedagang Kaki lima memiliki jiwa "entrepeneurship" yang tinggi.

2. Sejarah Pedagang Kaki lima

Istilah Pedagang Kaki lima berasal dari masa kolonial Belanda. Tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa (1811- 1816). Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang dinamakan trotoar. Trotoar ini memiliki lebar 5 feet way (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di Chinatown.[42]

[42]Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini!, (Bogor: Yudhistira, 2007), h. 2

Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu sering dimanfaatkan untuk tempat berjualan. Kata 5 feet sering disalah artikan ke dalam bahasa Melayu yakni Kaki lima karena penerjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Melayu menggunakan hukum DiterangkanMenerangkan. Dari istilah trotoar kaki lima inilah pedagang yang berjualan di wilayah tersebut sering dijuluki dengan nama Pedagang Kaki lima. Istilah ini menjalar ke Medan, kemudian dari Medan terus menjalar sampai ke Jakarta dan Kota-Kota lainnya di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia. trotoar yang tadinya berfungsi sebagai jalur pedestrian atau pejalan kaki sering disalahgunakan oleh pedagang untuk tempat berjualan atau sekedar untuk tempat beristirahat meletakkan gerobak dagangan mereka. Sehingga masyrakat Indonesia menyebutnya dengan Pedagang Kaki lima.[43]

Menurut Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun, pada akhir abad ke- 19 jumlah PKL di Batavia suka berteriak untuk menarik pembeli. Tapi pemerintah pada saat itu tidak menyukai kehadiran mereka. Menurut salah satu bumiputera yang duduk di Dewan Kota yaitu Abdoel Moeis menyatakan bahwa pedagang kaki lima itu diusir karena banyak orang Belanda yang mau melihat adanya pedagang kaki lima yang kotor di kawasan tersebut. Jumlah Pedagang Kaki lima terus meningkat pasca kemerdekaan. Bahkan pada dekade 1950-an, Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) menyatakan bahwa

[43]Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima…,* h. 4

Pedagang Kaki lima merupakan salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta. Sehingga DPKS mengupayakan pemindahan para Pedagang Kaki lima ke tempat yang lebih memadai untuk berdagang, namun upaya itu gagal karena Kota kekurangan lahan untuk pasar.[44]

Pada tahun 1960-an, citra Pedagang Kaki lima makin buruk. Beberapa alasannya adalah Pedagang Kaki lima dianggap merusak keindahan Kota, cara dagangannya primitif dan membuat malu negara apabila ada tamu asing yang berkunjung. Tetapi sebagian kalangan membela pedagang kaki lima tersebut, salah satunya Mayapada. Mayapada berpendapat bahwa sebagian pedagang-pedagang baru mampu berjualan dengan cara berkaki lima. Untuk mengatasi hal ini, gubernur Jakarta pada saat itu, gubernur Ali Sadikin mengeluarkan pengumuman Gubernur DKI No. Ib.1/1/11/1970 pada tanggal 27 Juli 1971.

Dalam peraturan tersebut salah satunya menyatakan bahwa pemerintah telah menyediakan lahan baru untuk mereka. Bagi Pedagang Kaki lima yang membandel, gubernur Sadikin bersikap tegas dan menindak Pedagang Kaki lima tersebut. Namun pada masa gubernur Cokropranolo, kebijakan mengenai Pedagang Kaki lima mulai melemah. Sehingga sejak saat itu jumlah Pedagang Kaki lima tidak terkendali. Mereka mulai memadati pinggiran jalan ibuKota.itulah sejarah singkat mengenai kemunculan pedagang kaki lima di Indonesia.

---

[44]Dikutip dari https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-Lima-D8mZv diakses pada tanggal 10 September 2021).

D. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *Fiqh Siyasah* ialah tarkib idhafi atau kaLimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk kata mashdar dari sebuah tashrifan kata faqihayafqahu-*fiqh*an yang memiliki arti pemahaman yang mendalam juga akurat sehingga mampu memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Secara terminologis, *fiqh* lebih didefiniskan sebagai berikut : Ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih terperinci.[45]

Secara etimologi, kata fiqh berasal dari sebuah kata fiqhan yang merupakan mashdar dari kata fi`il mâdhi faqiha yang memiliki arti paham. Kata fiqh mempunyai arti paham atau memahami didukung oleh firman Allah:

قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَٰكَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

“Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami". (Q.S Hud:91).

Dalam Alquran, makna fiqh sebenarnya lebih dekat kepada makna ilmu, sebagaimana firman Allah:

---

[45]Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.2.

۞ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memPerdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (Q.S. At-Taubah (9): 122).

Dari ayat di atas, tampak jelas bahwasannya pengertian dari fiqh di sini lebih mengarah pada suatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara dalam kajian ushûl alfiqh, fiqh dimaknai dengan "pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang sifatnya amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih rinci rinci". Pengertian ini menunjukkan bahwasahnya fiqh adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam Alquran dan Sunnah.[46]

Terdapat istilah lain dari *Fiqh Siyasah* yang dikenal dengan ilmu tata negara Islam atau ilmu tata negara dalam ilmu Agama Islam. Mengenai asal kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al- Arab memiliki mengatur, mengurus, serta memerintah. Siyasah bisa juga bisa berarti pemerintahan dan politk, atau membuat kebijaksanaan. Secara

[46]Toha Andiko, "Pemberdayaan Qaw"aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian MasalahMasalah Fikih Siyasah Modern", *Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, 2014.* h.234.

terminologis dalam Lisan al-Arab, siyasah ialah mengatur atau memimpin sesuatu melalui cara yang membawa pada kemaslahatan.

2. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyasah*

Menurut imam al-mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan *Fiqh Siyasah* nya yaitu Al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* adalah sebagai berikut:[47]

a) *Siyasah Dusturiyyah*.
b) Siyasah Maliyyah.
c) Siyasah Qadla'Iyyah
d) Siyasah Harbiyyah.
e) Siyasah Iddariyyah.

Menurut Ibn Taimiyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada surat An-Nisa Ayat 58 dan 59 yakni:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS.An-Nisa: 58).

[47] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006) dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS.An-nisa (4): 59).

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.[48]

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai "pembidangan yang telah selesai". Pembidangan *Fiqh Siyasah* telah selesai,dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menurut pengaturan *siyasah*, dibedakan: *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. *Fiqh Siyasah dauliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara

[48]Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat*, (Beirut: Dar Al-Kutub al Arabiyat, 1996), h. 4.

dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. *Fiqh Siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.[49]

Siyasah Dusturiyyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyyah. Arti Siyasah dapat kita lihat di pembahasan diatas, sedangkan Dusturiyyah ialah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum *Siyasah Dusturiyyah* adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. *Siyasah Dusturiyyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini berarti dapat disimpulkan *Siyasah Dusturiyyah* adalah kajian terpenting dalam suatu Negara. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. Dengan demikian rambu-rambu *Fiqh Siyasah* adalah dalil-dalil kuilli, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, *maqashid al-syari'ah* dan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh* serta cabang-cabangnya.[50]

---

[49]Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 30.

[50]Djazuli, *Fiqh Siyasah* Implementasi…, h. 31.

3. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah*

Pada penjelasan dari *Fiqh Siyasah* sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber *Fiqh Siyasah*, yang mana *Fiqh Siyasah* bersumber dari nash-nash Al-Quran dan juga hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

a. Al-Qur'an

Al-Qur"an sebagai Kalam Allah Swt. yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undangundang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.[51] Dalam Al-Qur'an Allah Berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS.An-nisa (4): 59).

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap

[51]H.Ahmad Sanusi, *Sohari, Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.15.

manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnatu‟l-Lah telah menetapkan, bahwasahnya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari‟at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.[52]

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, pangLima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qur‟an dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu‟min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi. Disini pun terdapat banyak isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu juga keuntungan-keuntungan lain daripada mengikuti Al-Quran dan Hadis, maka bukan termasuk dari bagian orang mu‟min yang sebenarnya..[53] Selain itu terdapat

[52]Ahmad Musthafa Al-Marahi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus V*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), h.119.

[53]Ahmad Musthafa Al-Marahi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi…*, h.120.

prinsip dalam fiiqh siyasah tentang ketentraman yaitu Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan-nya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini. karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memeliharanya[54]

b. Sunnah

Selain Al-Qur"an yang dijadikan dasar hukum dalam *Fiqh Siyasah* ada pula Sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.[55] Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasullulah SAW yang Artinya:

(١). عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ. ابن عبد البر

"Dari Katsir bin Abdullah dari ayahnya dari kakeknya RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: "Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya". (HR. Ibnu Abdil Barr).

(٢). اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ رَسُوْلِهِ. مالك

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: "Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan

[54]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h.233.

[55]Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh*), Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993). h. 47.

sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduaya, yaitu: Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya". (HR. Malik)

(٣). عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: دَعُوْنِى مَا تَرَكْتُكُمْ، اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اخْتِلاَفِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ. فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
البخارى

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda: Biarkanlah saya memberikan apa-apa yang kutinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan tuntutan mereka dan penentangannya kepada Nabi-nabi mereka. Karena itu apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah dia, dan apabila aku memerintahkan sesuatu perkara kepada kalian, maka laksanakanlah perintah itu dengan semaksimalmu. (HR. Bukhari).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Bentiring Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu

1. Kondisi Geografis

Bentiring adalah Nama dari salah satu kelurahan di Kecamatan Muarabangkahulu, Kota Bengkulu. Pemerintahan diKelurahan BentiringBengkulu di pimpin oleh seorang lurah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bengkulu.Luas wilayah kelurahan Bentiring ialah seluas 500 hektar (ha). Wilayah Kelurahan Bentiring disebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Semarang, Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Surabaya, di Sebelah utara Berbatasan dengan Kelurahan Bentiring Permai dan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.[56]

Kelurahan Bentiring Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu terbagi atas empat (4) Rukun Warga (RW), setiap RW dibagi lagi menjadi masing–masing beberapa rukun tetangga(RT):

Tabel III. 1 : Pembagian Wilayah Administratif Kelurahan Bentiring Berdasarkan RW

RW	RW. 002
RW .001	RT. 001-004
RW. 002	RT. 005-008
RW. 003	RT. 009-012
RW 004	RT. 013-017

Sumber : Kantor Lurah Bentiring

[56]Hasil Wawancara Kepada Pegawai Kantor Lurah Bentiring Permai, Hakmal Riyadi Pada: 16 Oktober 2021.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk kelurahan bentiring pada tahun 2020 ialah sebanyak 13.148 Jiwa yang terdiri dari 4. 382 Jiwa penduduk laki-laki dan 8. 766 penduduk Perempuan. Di kelurahan Bentiring terdapat sebanyak 12 masjid dan 4 sekolah yang terdiri dari 2 Sekolah dasar (SD), satu Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Satu Sekolah menengah atas (SMA).[57]

Tabel III.2: Profil Lurah Bentiring

NAMA KELURAHAN	KELURAHAN BENTIRING BENGKULU
Nama Lurah	Susila.,SH
NIP	197501052010012005
Alamat Kantor	Jl. Semarak I (Satu) No.01, Bentiring, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119, Indonesia
KODE POS	38126

Sumber : Kantor Lurah Bentiring Bengkulu

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kelurahan Bentiring merupakan salah satu kelurahan dengan penduduk mayoritas golongan menengah kebawah dan sebagian saja yang tergolong penduduk menengah keatas. Sekitar 70 Persen penduduk berprfesi sebagai Pedagang, Buruh Kasar dan Karyawan. Sedangkan 30 Persen sisanya berfrofesi sebagai Pengusaha dan Aparatur Sipil Negara seperti Tentara Nasional (TNI), Anggota Polri, Guru, Dokter, dan pegawai pemeerintah.[58]

[57]Hasil Wawancara Kepada Lurah Bentiring, Susila Pada 16 Oktober 2021.
[58]Hasil Wawancara Kepada Lurah Bentiring, Susila Pada 16 Oktober 2021.

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Bentiring

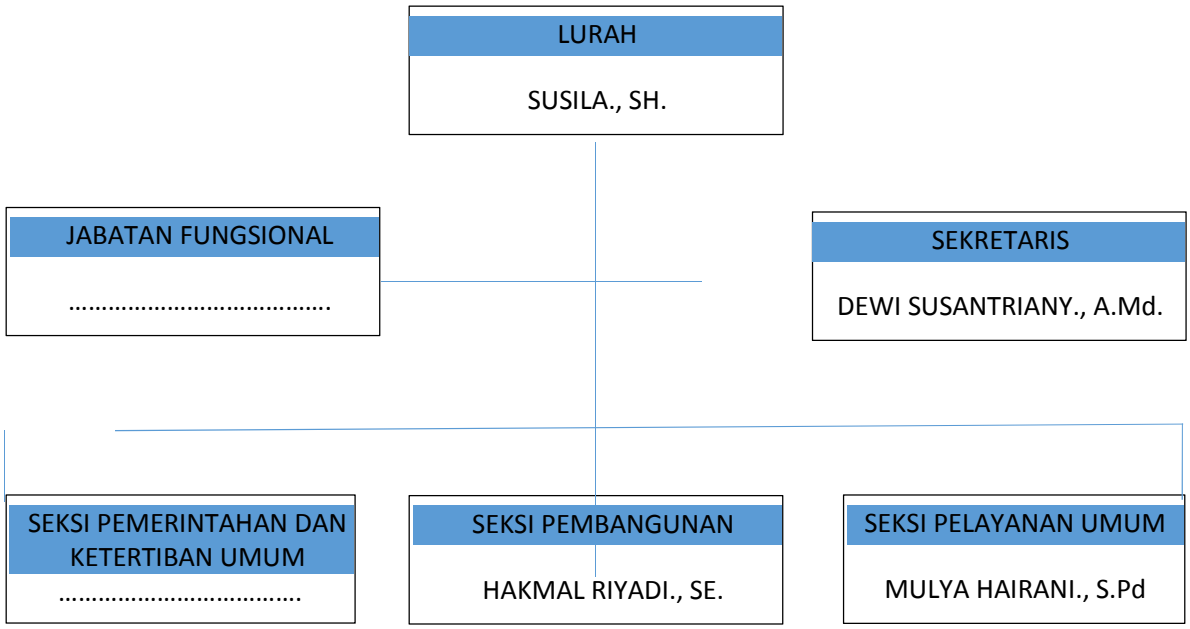

Sumber: Kantor Lurah Bentiring[59]

B. Profil Pedagang Kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring

1. Penjelasan Umum Lokasi Berjualan

Trotoar jalan Jembatan Bentiring ialah Trotoar jalan yang terbentang sepanjang Jl. Samsul Bahrun No.184, Bentiring, Kec. Muarabangkahulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119, Indonesia. Dewasa ini, trotoar jalan di sekitar jembatan Bentiring kelurahan Bentiring Kota Bengkulu di banyak dialihfungsikan oleh para pedagang kaki lima yang menjajahkan dagangan mereka di sepanjang trotoar jalan sekitar jembatan tersebut. Secara yuridis kegiatan tersebut sudah dilarang dilakukan sesuai dengan Peraturan daerah Provinsi Bengkulu tentang pelaksanaan ketertiban umum.

[59]Hasil Observasi penulis pada Kantor Luarah Bentiring Pada tanggal 14 Oktober 2021

Gambar I. 1: Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan Penertiban pedagang Kaki lima di trotoar Jl. Jembatan Bentiring Kota Bengkulu

2. Profil Pedagang

Pedagang di trotoar Jalan Jembatan Bentiring pada umumnya di dominasi oleh para pedagang Sayur dan Kebutuhan Dapur, Pecah bela atau perabotan rumah Tangga dan makanan dan minuman ringan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil observasi penulis, Jumlah Kios yang ada di Sepanjang trotoar Jalan Jembatan Bentiring ialah sebanyak lebih kurang 14 Kios yang berisikan pedagang dengan berbagai maacam jenis barang dagangannya seperti yang disebutkan diatas.

Para pedagang di trotoar jalan jembatan Bentiring Kota ada yang memang sudah membuat Kios semi permanen dan ada yang hanya menggunakan Gerobak atau menajajakan dagangan menggunakan peralatan seadanya. Pedagang tersebut mulai menjajahkan dagangannya sejak pagi hari hingga ke sore hari. Pedagang tersebut dating dari berbagai penjuru di Kota Bengkulu, bahkan beberapa pedagang yang datang dari luar Kota.[60]

[60]Hasil Wawancara Kepada Masyarakat Kelurahan Bentiring, Fendi Pada: 14 Oktober 2021

C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Bengkulu

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Bengkulu yang melayanai urusan bidang pemerintahan serta menyelenggarakan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Kantor Satpol-PP Provinsi Bengkulu beralamat di Jl. Pembangunan No.01 Padang Harapan Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Telp (0736) 23340 Fax (0736) 23340, Kode pos : 38225, e-mail : satpolppprovbkl@gmail.com

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat. Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:[61]

1) Perumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat.
2) Penyusunan program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelengarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengembangkan sumberdaya aparatur serta pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat.
3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur dibidang Ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta bidang pemadam kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.
2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.
3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

[61]https://polpp.bengkuluprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/, (Diakses Pada 10 Mei 2021).

4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.
5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.[62]

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitasi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib:

1) Menjunjung tinggi Norma hukum, Norma agama, hak asasi manusia dan Norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2) Menaati disiplin PNS dan kode etik Polisi Pamong Praja.
3) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4) Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
5) Menyerahkan kepada PPNSD atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

---

[62]https://polpp.bengkuluprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/, (Diakses Pada 10 Mei 2021).

2. Visi dan Misi

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun Visi dan Misi Datpol PP Provinsi Bengkulu ialah sebagai berikut:

a. Visi

Visi Satpol PP Provinsi Bengkulu Lima tahun (2016-2021) adalah "Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum,Penegakkan Peraturan Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang profesional, tanggap, mampu, terampil dan simpatik menuju masyarakat Bengkulu yang tertib, aman dan damai".[63]

Hal yang paling utama yang dilaksanakan adalah ketentraman dan ketertiban umum, dan dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah harus dilaksanakan secara profesional, tanggap, mampu, terampil, dan simpatik. Secara rinci yang dimaksud "tanggap" adalah bahwa Polisi Pamong Praja (Pol PP) mempunyai kepekaan mengetahui, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pol PP.

Kemudian yang dimaksud dengan "mampu" adalah bahwa Pol PP harus dapat menempatkan diri bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dan melaksanakan tugas secara konsisten dan berpedoman pada aturan yang berlaku. Pol PP dalam melaksanakan tugas

[63]https://polpp.bengkuluprov.go.id/profil/, (Diakses Pada 10 Mei 2021).

terampil dan dapat diandalkan, mampu menarik hati siapapun saja yang berurusan langsung dengan mengedepankan pendekatan persuasif yang berlaku sopan dan tegas.[64]

b. Misi

Misi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya visi yang dicita- citakan. Misi mencerminkan keberadaan dan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Bengkulu. Adapun misi yang dicanangkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Penataan Organisasi yang efektif dan efisien
2) Mewujudkan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
3) Mewujudkan Tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.[65]

Dalam rangka peningkatan kegiatan yang ada di Satpol PP, sarana dan prasarana adalah hal utama yang sangat mendukung untuk mencapai kinerja yang baik sehingga semua kegiatan, aktivitas yang ada di Satpol PP Provinsi Bengkulu dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib, dan tepat waktu.

Salah satu penunjang dari tugas Satpol PP Provinsi Bengkulu adalah meningkatkan disiplin, karena dengan disiplin semua aktivitas akan mudah dilaksanakan baik itu disiplin waktu, disiplin dalam berpakaian, disiplin kerja, disiplin dalam bertindak. Dalam melaksanakan aktivitas dilapangan

[64]https://polpp.bengkuluprov.go.id/profil/, (Diakses Pada 10 Mei 2021).
[65]https://polpp.bengkuluprov.go.id/profil/, (Diakses Pada 10 Mei 2021).

Satpol PP Provinsi Bengkulu juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengembangkan kerjasama dengan mitra aparat penegak hukum dan Satpol PP Kota/ Kabupaten.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas SDM disegala bidang dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan profesional aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat.
3) Meningkatkan demoktratisasi dan penegakan HAM serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.[66]

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada yaitu:

1) Meningkatkan kualitas SDM disegala bidang dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sasarannya adalah:
   a) Meningkatkan kualitas pendidikan anggota dan kemudahan menempuh pendidikan anggota dari kemampuan menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia, kelompok, dan jenis kelamin.

[66]https://polpp.bengkuluprov.go.id/profil/, (Diakses Pada 10 Mei 2021).

b) Meningkatkan pendidikan ilmu pengetahuan teknologi dikalangan anggota Satpol PP.

c) Meningkatkan sarana peribadatan dan pendidikan agama.

2) Meningkatkan kemampuan kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakantupoksi yang diserahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan anggota, sasarannya adalah :

a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan pelatihan.

b) Terwujudnya sistem kepegawaian yang mantap teruji dan menjamin penjenjangan karier pegawai yang sehat.[67]

4. Susunan Organisasi Satpol PP Provinsi Bengkulu

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari satu kepala, satu sekretaris, empat bidang, tiga kasubag, dan 12 seksi. Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian dan masing- masing bidang terdiri dari tigaseksi. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada bagan. Tugas pokok dan fungsi masing- masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:[68]

a. Kepala Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok:

Memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan/ Keputusan Gubernur dan mengkoordinir pemeliharaan dan

[67]https://polpp.bengkuluprov.go.id/profil/, (Diakses Pada 10 Mei 2021).
[68]https://polpp.bengkuluprov.go.id/profil/, (Diakses Pada 10 Mei 2021).

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/ Kota. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai rincian tugas:

1) Merumuskan program di bidang penanganan Pamong Praja sesuai Rencana Strategis Daerah/ RPJMD.
2) Menyusun program dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Gubernur.
3) Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum didaerah.
4) Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Gubernur.
5) Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Peraturan/ Keputusan Gubernur dengan aparatur Kepolisian Negara, PPNS, dan atau aparat lain.
6) Mengawasi Kebijakan Gubernur agar masyarakat mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan/ Keputusan Gubernur.
7) Mengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kabupaten/ Kota.
8) Melaksanakan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
9) Melaksanakan ketatausahaan.

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.[69]

b. Sekretaris

Tugas Pokok: Mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga perlengkapan, dokumentasi, dan informasi. Mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Kepala Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah

Tugas Pokok: Melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, menjalin hubungan antar instansi terkait dalam rangka penegakan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

d. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tugas Pokok: Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan masyarakat serta mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

e. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

[69]https://polpp.bengkuluprov.go.id/profil/, (Diakses Pada 10 Mei 2021).

Tugas Pokok: Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

f. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Tugas Pokok: Menganalisa, merumuskan, menginformasikan kebijakan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia anggota Satuan Perlindungan masyarakat serta memobilisasi anggota Satlinmas Perlindungan Masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.[70]

[70]https://polpp.bengkuluprov.go.id/profil/, (Diakses Pada 10 Mei 2021).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018

Perda Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 merupakan salah satu landasan hukum bagi penyelenggaraan ketertiban umum dilingkup wilayah provinsi Bengkulu, tidak terkecuali di Kota Bengkulu. Pelaksanaan Perda tersebut tentunya dilakukan secara merata diseluruh wilayah provinsi Bengkulu khususnya Kota Bengkulu selaku Ibu Kota Provinsi.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangkamemberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.[71]

Setelah Perda ini diberlakukan maka seharusnya ketertiban umum diprovinsi Bengkulu dapat terlaksana dengan baik. Namun fakta dilapangan ditemukan bahwa diwilayah jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu masih banyak ditemui pedagang kak Lima yang mengguakan badan jalan dan trotoar untuk menjajakan dagangan mereka. Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Perda provinsi Bengkulu no. 02 tahun 2018 terhadap

[71]Pasal 2 dan 3 Perda Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.

pedagang kaki lima di Jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu maka diperoleh fakta-fakta sebgai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan atas kekuasaan belaka. Disinilah letak pentingnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, mengingat kompeksitas permasalahan hukum yang tengah dihadapi oleh bangsa kita, terutama yang terkait dengan problematika perundang-undangan yang sangat banyak yang kesemuanya harus dipahami oleh masyarakat termasuk dalam implementasi kehidupan bernegara. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita NegaraRepublik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[72]

Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dimaksus diatas termasuk juga peraturan daerah. Setiap pemerintah daerah wajib untuk mensosialisasikan seluruh regulasi lingkup daeraha yang dikeluarkan. Dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat segera mengetahui dan sebisa mungkin berupaya untuk melaksanakan regualsi

[72]Jimly Ashdiqie, *Perihal Undang-Undang,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 21

atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Sejalan dengan itu, peraturan daerah provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2018 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di provinsi Bengkulu yang bertemakan hak asasi manusia yang juga secara khusus mengatur mengenai sosialisasi yang wajib dilakukan oleh penegak peraturan daerah di provinsi Bengkulu kepada masyarakat dilingkup wilayah provinsi Bengkulu.

Untuk memberikan ketertiban umum, ketentraman masyarkat dan perlindungan masyarakat maka pemerintah provinsi melalui Satpol PP melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagai berikut:[73]

a. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
b. Tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
c. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
d. Tertib lingkungan dan persampahan;
e. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
f. Tertib bangunan;
g. Tertib sosial;
h. Tertib kesehatan;
i. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
j. Tertib pelajar/mahasiswa;
k. Tertib kerukunan umat beragama; dan
l. Tertib peran serta masyarakat.

Ke dua belas tertib sebagaimana diatur didalam Perda tersebut wajib disosialisasikan oleh Satpol PP dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi tersebut sepatutnya dilaksanakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terdampak dengan pelaksanakaan

[73]Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Keten"Raman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.

penegakan peraturan daerah tersebut. Salah satunya pengguna jalan, masyarakat disekitar jalan dan pedagang kaki lima terkhsusnya. Karena di dalam Perda tersebut mengatur mengenai larangan berdagang di trotoar jalan dan mengatur pula sanksi bagi pedagang yang masih nekat menjajakan dagangan mereka di trotoar jalan. Namun faktanya masih banyak ditemui pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan mereka ditrotoar jalan seperti yang terjadi di sepanjang jalan jembatan bentiring Kota Begkulu.

Dengan adanya fenomena pedagang kaki lima dijalan jembatan bentiring Kota Bengkulu maka muncul pertanyaan apakah telah dilakukan sosialisasi oleh satopl PP provinsi Bengkulu kepada pedagang kaki lima dijalan jembatan bentiring Kota Bengkulu dan bagaimana pelaksanaannya maka peneliti telah melakukan wawancara kepada Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu, Rudi H menyampaikan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Kepada seluruh elemen masyarakat di Provinsi Bengkulu. Selain itu pihaknya telah mengintruksikan kepada Satpol PP di Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialsasi Perda tersebut. Sedangkan untuk pedagang kaki lima di jalan jembatan bentiring juga sudah beberapa kali diberikan pemberitahuan dan sosialisasi tentang Perda yang melarang berdagang ditrotoar jalan tersebut.

Dalam wawancara Rudi H menyampaiakan,

"Sejak Perda tersebut diberlakukan pada 2018 lalu kita dari satpol PP provinsi telah dan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen

masyarakat yang berkepentingan dengan Perda tersebut. Kita juga telah mengintruksikan kepada satpol PP kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi Perda tersebut. Kalau untuk pedagang di jalan jembatan bentiring kota Bengkulu kita sudah beberapa kali juga memberikan pengertian dalam rangka sosialisasi Perda mengenai larangan bagi mereka menggunakan badan jalan dan trotoar jalan untk melapkkan dagangan mereka, seingat saya sejak Perda tersebut berlaku sudah lebih dari 4 kali kita lakukan sosialisasi kepada mereka".[74]

Sedangkan menurut pedagang kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring, Penjual es Kelapa, Rustandy menyampaikan bahwa Satpol PP memang Pernah beberapa kali memberikan sosialisasi mengenai Perda yang melarang untuk berjualan di Trotoar jalan Jembatan Bentiring. Dalam wawancara rustandy berkata "setahu saya sejak saya mulai berjualan disini pada tahun 2018 lalu memang pernah beberapa kali Satpol PP datang dan menyampaikan mengenai Perda yang isinya melarang untuk berdagang ditrotoar jalan".[75]

Hal senada juga disampaikan oleh Lurah Bentiring kecamatan muara Bangkahulu, Susila, SH mengatakan bahwa pemerintah Kelurahan setempat memang pernah beberapa kali terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi mengenai Perda provinsi Bengkulu yang melarang para pedagang di jalan jembatan Bentiring berjualan di trotoar Jalan. Susila mengatakan bahwa,

"Pemerintah kelurahan bentiring memang pernah beberapa kali dilibatkan dan terlibat dalam sosialisasi Perda larangan berjualan ditrotoar jalan oleh Satpol PP Provinsi dan Kota Bengkulu. Bahkan Satpol PP juga melibatkan

[74]Hasil wawancara Kepada Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu, Rudi H pada 21 Oktober 2021

[75]Hasil wawancara Kepada Pedagang Kaki Lima di Jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu, Rustandy pada 18 Oktober 2021

langsung pihak kelurahan untuk memberikan himbauan kepada pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan ditrotoar jalan Jembatan Bentiring".[76]

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Sosialisasi Peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat telah dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu Kepada Pedagang Kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu. Dalam Pelaksanaan Sosialisasi tersebut juga melibatkan pemerintahan kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Satpol PP Provinsi Bengkulu tidak menyebutkan secara pasti sudah berapa kali dilakukan sosialisasi Perda tersebut kepada pedagang kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu, namun dikatakan olehnya bahwa sejak diberlakukan sudah lebihh dari empat kali dilakukan sosialisasi Perda tersebut.

Menurut Pedagang Kaki Lima, Aswan menerangkan bahwa dirinya pernah beberapa kali mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan pemerintah kelurahan Bentiring Kota Bengkulu.[77] Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu kepada Pedagang kaki lima di jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu ialah dengan cara mendatangi pedagang ke lokasi dan mengumpulkan mereka di Kantor lurah Bentiring untuk diberitahukan

[76]Hasil wawancara Kepada Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Susila pada 19 Oktober 2021

[77]Hasil wawancara Kepada Pedagang Kaki Lima di Jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu, Aswan pada 18 Oktober 2021

mengenai larangan berdagang ditrotoar jalan sebagaimana diatur dalam Perda provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018, Alkoni menyampaikan,

> "Sosialisasi yang kita lakukan kepada pedagang kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring dilakukan dengan cara kita mengunjungi para pedagang tersebut ke lokasi mereka berdagang. Dalam beberapa waktu kita juga mengumpulkan mereka di Kantor lurah setempat untuk diberikan arahan dan pengertian mengenai isi Perda yang melarang melakukan aktifitas berdagang di trotoar jalan tersebut".[78]

Selain itu, Pihak satpol PP Provinsi juga telah mengintruksikan kepada Satpol PP dikabupaten/kota untuk terus dan selalu melakukan sosialisasi Perda tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terdampak langsung dari pelaksanaan Perda tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Perda tersebut telah terlaksana dan dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu. Bentuk sosialisasi yang dilakukan ialah dengan cara mengunjungi langsung para pedagang ke lokasi dan mengumpulkan mereka di kantor Lurah Bentiring.

2. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Salah satu Kewajiban Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakatdalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui Pembinaan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Perda tersebut. Pembinaan tersebut harus dilakukan terintegrasi dengan

[78]Hasil Wawancara Kepada Satpol PP Provinsi Bengkulu, Alkoni Pada 21 Oktober 2021

kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Artinya dalam melaksanakan pembinaan tersebut Satpol PP Provinsi Bengkulu harus berkoordinasi dengan Pemerintah dan Satpol PP Kabupaten/Kota.Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.Berdasarkan Pasal 10 ayat (1), Pembinaan tersebut dilakukan oleh satpol PP Provinsi Bengkulu melalui:[79]

a. Sosialisasi produk hukum.
b. Bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
c. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018, bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu ilah dengan melakukan sosialisasi sebagiamana dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, memberikan Bimbingan terhadap pemerintah kelurahan untuk selalu berintegrasi dalam menertibkan pedagang kaki lima di Jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu dan menghimbau kepada masyarakat sekita untuk meningkatkan kesadaran supaya mau terlibat dalam penertiban pedagang kaki lima yang masih berjualan di totoar jalan. Satpol PP Provinsi Bengkulu berupaya untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib di lingkungan Provinsi Bengkulu dengan menegakkan Perda Provinsi Bengkulu, Disampaikan oleh Rudi H bahwa,

[79]Pasal 10 ayat (1), Peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.

"Pembinaan yang Satpol PP Provinsi lakukan bisa berbentuk sosialisasi, pemberian bimbingan terhadap pemerintah kelurahan bentiring dan kita juga melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut secara aktif dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan ditrotoar jalan tersebut. Masyarakat dapat melaporkan langsung kepada kita".[80]

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:1. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.[81]

Sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. Bahwa Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh satuan polisi pamong praja sesuai kewenangannya meliputi:[82]

a. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
b. Tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
c. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
d. Tertib lingkungan dan persampahan;
e. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
f. Tertib bangunan;
g. Tertib sosial;
h. Tertib kesehatan;
i. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
j. Tertib pelajar/mahasiswa;
k. Tertib kerukunan umat beragama; dan

---

[80]Hasil Wawancara Kepada Satpol PP Provinsi Bengkulu, Rudi H pada: 28 Oktober 2021

[81]Mifta Thoha, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa Dan Intervensi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 10.

[82]Pasal 12, Peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2018…..

l. Tertib peran serta masyarakat.

Menurut Satpol PP Provinsi Bengkulu, Alkoni Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yang diatur di dalam Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 merupakan satu kesatuan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu dengan melibatkan seluruh Organsasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait.

Alkoni menyampaikan bahwa:

"Pembinaan kita laksanakan sesuai dengan yang diatur didalam Perda yaitu dengan melakukan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah terkait dan melaksanakan Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan untuk persoalan pedagang kaki lima di jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu Pembinaan Kita lakukan dengan cara memberikan Bimbingan Teknis kepada Satpol PP Kota Bengkulu dan Pemerintah Kelurahan Bentiring agar dapat meningkatkan kinerja mereka dalam menegakkan Perda di Kota Bengkulu termasuk kepada Pedagang kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring. Kepada Pedagang Pembinaan Kita Lakukan pembinaan dengan memberikan sosialisasi Perda dan memberikan Penyuluhan secara berkala".[83]

Alkoni Juga menyampaikan Bahwa dalam melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dalam rangkan pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 terhadap Pedagang Kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu Satpol PP Provinsi Bengkulu juga melakukan Monitoring dan Evaluasi yang dalam pelaksanaannya juga selalu melibatkan Pihak-pihak lain yang terkait seperti Satpol PP Kota Bengkulu dan Pemerintah Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tersebut.

[83]Hasil wawancara Satpol PP Provinsi Bengkulu, Alkoni pada 21 Oktober 2021

Disampaikan juga oleh Lurah Bentiring Kota Bengkulu, Susila bahwa Satpol PP Provinsi Bengkulu memang telah melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Penyluhan kepada pedagang kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu yang dalam Pelaksanaanya pemerintah Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Juga Ikut dilibatkan. Susila berkata "telah dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi kepada PKL di Jembatan Bentiring, kita dari kelurahan juga di libatakan".[84]

Sedangkan menurut keterangan warga sekitar jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu, Munir Pratama menyampaikan bahwa "sejak kedatangan para pedagang di Jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu, kondisi di sekitar jalan jembatan bentiring menjadi tidak kondusif. Pemerintah sudah beberapa kali melakukan penindakan dan penyuluhan namun hinggah kini para pedagang tersebut masih melapakkan dagangan mereka".[85]

3. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi peraturan daerah dilakukan dalam rangka penegakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian sanksi pidana menurut UU No. 12 Tahun 2011 perlu dimuat/dicantumkan dalam pembentukan UU atau peraturan daerah. 2. Penegakan hukum peraturan daerah terhadap pelanggarannya diancam

[84]Hasil wawancara Kepada Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Susila pada 19 Oktober 2021.

[85]Hasil wawancara Kepada warga sekitar jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu, Munir Pratama pada 18 Oktober 2021.

dengan sanksi Perdata dan sanksi pidana, dan sanksi administratif sesuai dengan berat, ringannya pelanggaran yang dilanggar oleh pelakunya dan penjatuhan sanksi-sanksi tersebut dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang mempunyai kewenangan pol PP, polisi dll untuk itu dengan berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis pelanggaran. (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, KUHP, KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981 dan UU lainnya yang terkait.[86]

Penerapan sanksi Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 terhadap Pedagang Kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu juga dilakukan oleh satpol PP Provinsi Bengkulu kepada beberapa pedagang Kaki lima yang terbukti melanggar Perda tersebut. Menurut Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu, Murlin Hanizar mengatakan,

> "Yang dilakukan untuk menerapkan sanksi kepada para pedagang Kaki lima yang terbukti melanggar Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat ialah dengan memberikan sanksi ditempat dan dilakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar tersebut".[87]

Menurut Yanizar, Satpol PP Provinsi Bengkulu mulai memberlakukan sanksi kepada pedagang kaki lima di jalan jembatan bentiring kota Bengkulu setelah pihaknya melakukan sosialisasi dan diberikan peringatan secara lisan dan tertulis terlebih dahulu.

---

[86]Refelino Palit, "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah", *Jurnal: Lex Privatum Vol*. V/No. 6/Ags/2017, h. 126.

[87]Hasil wawancara Kepada Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu, Murlin Yanizar pada tanggal 21 Oktober 2021

Yanizar mengatakan hanya satpol PP saja yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada pedagang kaki lima dijalan jembatan bentiring Kota Bengkulu yang terbukti melanggar Perda provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018. Jadi, dalam menerapakan sanksi kepada pedagang kaki lima di jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu hanya melibatkan Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kota Bengkulu saja.Masalah dan hambatan yang ditemui dalam menerapkan Sanksi Kepada Pedagang Kaki lima dijalan Jembatan Bentiring yang terbukti melanggar Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat disampaikan oleh anggota satpol PP Provinsi Bengkulu, Alkoni menyampaikan dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

"Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dilapangan pada dasarnya normal-normal saja. Tidak ada permasalahan dan hambatan yang besar. Hanya saja memang masih ada beberapa pedagang kaki lima yang melanggar dan berusaha melawan saat dilakukan penertiban kepada mereka. Tapi permasalahan itu umum terjadi dan dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan yang tepat dan memberikan pengertian kepada pedagang tersebut".[88]

Menurut Pedagang kaki lima di jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu, Dewi Susanti mengatakan pada saat satpol PP Provinsi Bengkulu melakukan Penertiban Pedagang kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu, satpol PP Provinsi Bengkulu sering memberikan sanksi sosial dan sanksi pidana secara langsung kepada para pedagang dan memberikan

[88]Hasil wawancara Kepada Anggota Satpol PP Provinsi Bengkulu, Murlin Yanizar pada tanggal 21 Oktober 2021

himbauan supaya tidak kembali berjualan di trotoar jalan, dalam wawancara Dewi Susanti mengatakan."Pada saat melakukan penertiban biasanya Satpol PP memberikan sanksi sosial kepada pedagang ditrotoar jalan sanksi sosial dapat berupa, teguran, peringatan tertulis, penghentian atau pembongkaran dan ada juga yang diberikan denda".[89]

Berdasarkan hasil Wawancara penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat kepada Satpol PP Provinsi Bengkulu, Lurah Bentiring, dan pedagang Kaki lima di jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu diketahui bahwa Perda tersebut telah dilaksanakan dan tidak terjadi permaslahan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan telah dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu dengan melibatkan Satpol PP Kota Bengkulu dan Pemerintah Kelurahan Bentiring kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Satpol PP selaku penegak peraturan daerah Juga memberlakukan sanksi dalam rangka melaksankan Perda tersebut..

[89]Hasil Wawancara Kepada Pedagang Kaki Lima di Jalan Jembatan Bentirng Kota Bengkulu, Dewi Susanti Pada Tanggal 18 Oktober 2021.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018

1. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Pedagang Kaki lima

Ilmu *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi *syari'ah* bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang Sunnah melaksanakannya dan ada yang dilarang melaksanakannya.[90]

Dalam *Fiqh Siyasah* sangat penting untuk memberitahukan atau menyampaikan aturan-aturan yang telah dibuat oleh penguasa. Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.[91] Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari‟at Islam yang menyangkut tentang prinsip *Fiqh Siyasah*, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur‟an dan hadits. Prinsip-

---

[90]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h. 13

[91]J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) h. 2

prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini atau dengan kat lain dapat juga disebut dengan sosialisasi. Kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita. Seperti ayat berikut ini:

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ
مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S Ali-Imran: 26)".

Berdasarkan ayat diatas, diketahui bahwa bagi seorang kuasa hendaknya tetap rendah hati sebab kekuasaan yang didapat semata-mata ialah pemberian dari Allah SWT dank arena Allah SWT menghendakinya. Oleh sebab itu dalam menjalankan kekuasannya penguasa wajib untuk menyampaikan segala hukum yang berlaku, baik itu hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah ataupun sumber hukum lainnya. Dengan kata laian, kewajiban untuk mensosialisasikan hukum tersebut juga relevan dengan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 yang dilakukan oleh satpol PP Proovinsi Bengkulu. Jika ditinjau berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah* Maka Pelaksanaan Sosialisasi tersebut telah sesuai dengan Prinsip-prinsip yang diatur dalam kajian *Fiqh Siyasah*.

Dalam sebuah hadits Nabi Saw bersabda mengenai sosialisasi ini, yaitu ketika nabi melarang umatnya untuk hidup individualistis dan bersikap egois.Sikap individualistis adalah sikap mementingkan diri sendiri, tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Menurut agama, sebagaimana di sampaikan dalam hadits di atas adalah termasuk golongan orang-orang yang tidak (sempurna) keimanannyanya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخارى ومسلم وأحمد والنسائى)

"Anas RA berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kami sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri". (H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa'i)".

Jadi, berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu kepada Pedagang kaki lima di Jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu memang relevan dalam kajian *Fiqh Siyasah*. Dalam kajian *Fiqh Siyasah* tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk sosialisasi yang wajib dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya.

Dalam kajian *Fiqh Siyasah* memberikan kebebasan kepada penguasa untuk memilih bentuk sosialisasi yang tepat dalam rangka menyampaikan hukum kepada rakyatnya tersebut. Oleh sebab itu, Sosialisasi yang dilakukan dengan cara mendatangi para pedagang kelokasi mereka berdagang atau mengumpulkan mereka di Kantor Lurah Bentiring oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu juga telah sesuai dengan prinsipi *Fiqh Siyasah*

dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar dan bertentangan dengan prinsip *Fiqh siyasah*.

2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki lima

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima yang dianggap mengganggu ketertiban umum, katakanlah badan jalan, hingga sering terjadi kemacetan lalu lintas, juga membuat ketertiban, kebersihan dan keindahan kota terganggu. Bukankah dalam Islam diwajibkan mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mentaati Ulil Amri (Pemimpin). Jadi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah selagi tidak tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya haruslah kita patuhi dan kita laksanakan, sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 59 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى
شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Disalah satu pihak yaitu Pemerintah dalam hal ini Satpol PP Provinsi Bengkulu berupaya untuk mewujudkan misinya menjadikan Provinsi Bengkulu yang tertib, bersih dan indah. Sedangkan dipihak lain yaitu para Pedagang Kaki lima itu sendiri, mereka juga berupaya untuk menyambung hidupnya dengan berjualan di pinggir jalan. Dalam melakukan Pembinaan

Pengawasan dan Penyuluhan kepada Pedagang Kaki lima jika ditinjau berdasarkan kajian *Fiqh Siyasah* kegiatan tersebut menjadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh Pemerintah (Satpol PP) Provinsi Bengkulu. Sedangkan Pedagang Kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu memiliki kewajiban untuk mentaati dan mengikuti setiap kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan yang yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu.

Kagiatan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 Kepada pedagang kaki lima di Jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu Juga telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip yang diatur dalam Kajian *Fiqh Siyasah*. Meski tidak sepenuhnya dan secara langsung melaksnakan Prinsip *Fiqh Siyasah* Namun satpol PP Provinsi Bengkulu tetap melaksnakan Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut juga sangat sesuai dengan makna ayat 59 dalam surah an-nisa sebagaimana disebutkan diatas.

Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Perda tersebut telah dilakukan dengan baik dalam rangka menjadikan Kota Bengkulu sebagai Kota yang tentram dan Bersih serta trotoar jalan menjadi dapat dpergunakan oleh pedagang kaki lima yang lewat di Jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu. Hal tersebut tentunya sesuai dengan prinsip dalam kajian *Fiqh Siyasah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 2

Tahun 2018 Kepada pedagang kaki lima di Jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan kajian *fiqh siyasah.*

3. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Penerapan Sanski Kepada Pedagang Kaki lima

Dalam muwujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat,para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:[92]

1. Berlaku adil.
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad.
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus.
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna.
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum.
6. Harus dari suku Quraisy.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negaranya juga harus berdasarkan:[93]

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah.
2. Perencanaan dalam pembangunan.
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah.
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat.
5. Pengendalian yang meliputu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan.
6. Keadilan tata usah/administrasi Negara.
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pemaparan diatas, Penerapan Sanksi dalam rangka impllemntasi Peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 kepada

---

[92]Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, (Jakarta: Qistthi Press, 2015), h.9.

[93]Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.30.

pedagang kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu juga dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan Provinsi Bengkulu yang tertib dan bersih. Penerapan Sanksi tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pedagang kaki lima yang masih nekat melanggar perda tersebut setelah dilakukan Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda tersebut kepada mereka. Disampaikan oleh Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu, Murlin Hanizar,

> "Penerapan Sanksi Kita lakukan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi PKL yang terbukti melanggar setelah kita lakukan sosialiasi dan ppembinaan. Penerapan sanksi tersebut juga kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan yang diatur dialam Perda itu sendiri".[94]

Berdasarkan pemaparan diatas, penerapan Sanski Oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu kepada pedagang kaki lima di jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu yang dilaksanakan untuk menegakkan Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 Jika ditinjau berdasarkan kajian *fiqh siyasah* maka Pelaksanaan Penerpaan Sanksi Tersebut telah sesuai. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tujuan dari penerapan Sanksi itu sendri, yaitu untuk membrikan efek jera dan pembelajaran kepada PKL di dalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu. Dengan maksud untuk menjadikan Kota Bengkulu sebagai Kota yang tentram dan Bersih. Proses Pelaksanaannya juga telah sesuai dengan Prinsip yang diatur dalam Kajian *fiqh siyasah* mengenai cita-

[94]Hasil Wawancara Kepada Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu, Murlin Yanizar Pada Tanggal 18 Oktober 2021.

cita yang ingin di capai oleh pemerintah negara berdasarkan kajian *fiqh siyasah*.

Dengan kata lain, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka implementasi Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* sudah sesuai. Secara garis besar pelaksanaan Perda tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar yang dibahas dalam kajian *fiqh siyasah*. Jika dibandingkan dengan hukum positif yaitu isi Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 memilki makna dan tujuan yang sama dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan dan penegakan hukum berdasarkan kajian *fiqh siyasah,* hal tersebut dapat dilihat dari pemaparan penulis di atas. Salah satunya mengenai prinsip kepemimpinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu, Bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik meski belum terlaksana sepenuhnya oleh Satpol PP Provinsi Bengkulu dengan melibatkan satpol PP Kota Bengkulu dan Lurah Bentiring Kota Bengkulu dalam bentuk mendatangi pedagang ke lokasi dan mengumpulkan mereka di Kantor Lurah Bentiring untuk memberikan pembinaan, pengawasan, penyuluhan. Penerapan sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan di Jalan Jembatan Bentiring dalam bentuk sanksi sosial yang berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian atau pembongkaran dan ada juga yang diberikan denda paling sedikit Rp. 1.000.000 dan paling banyak Rp. 20.000.000.
2. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di jalan jembatan bentiring Kota Bengkulu Perspektif *Fiqh Siyasah* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaran pemrintahan sebagaimana dilakukan dalam sistem ketatanegaraan Islam (*Fiqh Siyasah*). Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan penerapa

sanksi dalam rangka melaksanakan Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018 oleh satpol PP Provinsi Bengkulu juga dilaksanakan sesuai Prinsip *fiqh siyasah* yaitu Prinsip pengeakan hukum untuk kemaslahatan umat

B. Saran

1. Kepada Satpol PP Provinsi Bengkulu

Hendaknya Satpol PP Dapat terus konsisten dan lebih maksimal dalam menegakkan Perda Provinsi Bengkulu Khususnya Perda No 2 Tahun 2018 KepadaPKL di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu.

2. Kepada Pemerintah Kelurahan Bentiring

Pihak kelurahan harus dapat menyesuaian dan lebih maksimal lagi melakukan koordinasi kepada Satpol PP Provinsi Bengkulu dalam membantu menertibkan para pedagang Kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkul.

3. Kepada PKL di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu

Para pedagang Kaki lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu harus tunduk dan Patuh kepada Peraturan daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2018. Tidak berjualan di trotoar jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.

Al-Qardawi Yusuf,*7 Kaidah Utama Fikih Muamalah,* terj. Fedrian Hasmand Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Bayu Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia, al- Qur'an dan Terjemahnya, 2009.

Djazuli H. A, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* Jakarta:Kencan,2011, CetakanKe-4.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gautama Sudargo, *Kontrak Dagang Internasional Himpunan Ceramah dan Prasaran*, Bandung: Penerbit Alumni, 1976.

Hamzah Andi, *KUHP & KUHAP*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Handayani, dkk., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Malang: UMM Press, 2002.

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Ibnu Syarif Mujar dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* Jakarta:Erlangga, 2008.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung Penerbit Alumni, 2000.

Louise Tuegeh Longdong Tineke, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Bandung: PT. Citra Adtya Bhakti, 1998.

Mahdi Imam et all, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2016.

Manan Bagir, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995.

Musthafa Al-Marahi Ahmad, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus V*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Aly, Semarang: Toha Putra Semarang, 1986.

Permadi Gilang, *Pedagang Kaki lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini*, Bogor: Yudhistira, 2007.

Prakoso Djoko, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Putra Kurnia Mahendra, dkk. Pedoman *Naskah Akademik Perda*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Salim Peter dan yenny salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.

Sanusi H.Ahmad, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Supranto J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Syarif Mujar Ibnu & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Taimiyah Ibn, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat*, Beirut: Dar Al-Kutub al Arabiyat, 1996.

Thoha Mifta, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa Dan Intervensi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Wahhab Khallaf Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh*), Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: Rajawali, 1993.

B. JURNAL/SKRIPSI/TEHSIS/DISERTASI

Abdul Jafar Wahyu, "Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Syiyasah Dalam Peraturan Daerah", *Jurnal Al-Imarah:Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam,* Vol. 4 no. 1, 2019.

Andekah Muslimah Zetri, "Implementasi UU No. 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: Al-Imarah,* Vol.03 No.2 Tahun 2018.

Andiko Toha, "Pemberdayaan Qaw"aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern", *Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, 2014.*

Darmawan, "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik", *Airlangga Devolopment Journal:* Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.

Gusmansyah Wery,''harmonisasi pelaksanaan pengaturan penataan ruang kawasan perdesaan dalam konsep tiga kesatuan perlindungan berkelanjutan'', *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam,* Vol. 2, No. 1, 2017.

Hasrul Muh. "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah", *Jurnal Amanna Gappa, Vol. 25. No. 2* September 2017.

Onibala Imelda, "Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional", *Jurnal: Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus.*

C. PERUNDANNG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

D. INTERNET

http://www.nusantara-sakti.com/, (Diakses Pada: 29 September 2020).

Http//:id.m.wikippedia.org/, (Diakses Pada 31 Agustus 2021).

https://sumut.kemenkumham.go.id/, (Diakses Pada: 21 Agustus 2021).

https://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J01739: Diakses Pada 30 Agustus 2021).

https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-Lima-D8mZv, (Diakses pada tanggal 10 September 2021).

https://polpp.bengkuluprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/, (Diakses Pada 10 Mei 2021).

L A M P I R A N

Peneliti Saat Melakukan wawancara kepada SATPOL PP Provinsi Bengkulu

Peneliti Saat Melakukan Wawancara Kepada Lurah Bentiring Kota Bengkulu

Peneliti saat Melakukan Wawancara Kepada PKL di Jalan Jembatan bentiring

Peneliti Saat Melakukan Observasi Ke Lokasi Penelitian

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51711 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adit Septo**
Nim : 1611150033
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : **Dr. Yusmita.,M.A.g**
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu).

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	22-6-2021	Daftar isi	Buat dan bimbing dgn	
2.	27-7-2021	Daftar isi	Pembimbing II.	
3.	2[illegible]-8-2021	Daftar isi	Bab IV dirinci	
4.	09-09-2021	Daftar isi	Bab IV dirinci sesuaikan dgn Perda.	
5	16-[illegible]-2021	Pedoman wawancara	ACC	
6.	13-12-2021	Bab I.	Acc	
7.	15-12-2021	Bab II & III	perbaiki	
8	17-12-2021	Bab IV	Hadis² dimasukkan	
9.	21-12-2021	Bab II-IV	Bentuk² sosialisasi dll jelas.	
10.	24-12-2021	Bab V	Perbaiki sesuai petunjuk	
11	3-1-2022	Bab I-V	Perbaiki sub A/1	
			ACC	

Bengkulu,.../...../2021

Mengetahui
Ka. Prodi HTN

Ade kosasih,.MH
NIP. 198203182010011012

Pembimbing I

Dr. Yusmita,M.Ag
NIP. 197106241998032001

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51711 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Adit Septo**
Nim : 1611150033
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II: **Fauzan., S.A.g.,MH.**
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu).

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	18/05 2021	Bab. I	Perbaiki / tambahkan kenapa penting kajian ini	
2.	21/06-2021	Pedoman wawancara	Acc	
3.	22/06-2021	Daftar Isi	perbaiki	
4.	30/06-2021	Bab 2	perbaiki sesuai catatan	
5.	01/07-2021	Bab. 2	Acc, lanjut bab III	
6.	02/07-2021	Bab 3	Perbaiki, tambah profil pedag	
7.	05/07-2021	Bab. 3	Acc, lanjut bab IV	
8	01/11 2021	Bab 4	Revisi Bab IV	
9	08/11 2021	Bab. V	Revisi Bab V sesuaikan dgn masalah	
10.	22/11 2021	Bab V	Acc untuk di tanda tangan pembimbing I	

Bengkulu,.../...../2021

Mengetahui
Ka. Prodi HTN

Ade kosasih,.MH
NIP. 198203182010011012

Pembimbing II

Fauzan, S.Ag, MH
NIP. 197707252002121003

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Adit Septo

NIM : 1611150033

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagan Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Dijalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 23%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2022

Ketua Tim Uji Plagiasi

Ferry Susanto, M.Pd
NIP. 197512082014111001

...wa

adit septo
NIM. 1611150033

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Batang Hari No.108, Kel.Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192
Website : https://www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id | Email : dpmptsp@bengkuluprov.go.id
BENGKULU 38223

REKOMENDASI
Nomor : 503/82.650/812/DPMPTSP-P.1/2021

TENTANG PENELITIAN

Dasar :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
2. Surat Plt. Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1152/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021, Tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 19 Oktober 2021

Nama / NPM	:	ADIT SEPTO / 1611150033
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Maksud	:	Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	:	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)
Daerah Penelitian	:	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, Kantor Lurah Kelurahan Bentiring dan Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan	:	19 Oktober 2021 s/d 19 November 2021
Penanggung Jawab	:	Plt. Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU,

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DPMPTSP

KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 196901271992031002

Balai Sertifikasi Elektronik

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dan Lurah Kelurahan Bentiring
3. Plt. Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
4. Yang Bersangkutan

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE | BSSN

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
KELURAHAN BENTIRING
Jalan Semarak I No. 1 Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN
Nomor: 474/385 /BTG/KMB/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu meneranm kgkan bahwa :

Nama	: ADIT SEPTO
NIM	: 1611150033
Fakultas/ Prodi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Tempat Tanggal Lahir	: Bengkulu ,05-09-1997
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: INDONESIA

Bahwa nama yang tersebut telah selesai melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dengan judul penelitian: "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Figh Siyasah (Study Kasus Dijalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu"). Waktu Penelitian dari 14 Oktober 2021 s/d 14 November 2021 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B E N G K U L U
PADA TANGGAL : 18 Oktober 2021
KEPALA KELURAHAN BENTIRING

PEMERINTAH KOTA BENGKULU KELURAHAN BENTIRING KEC. MUARA BANGKAHULU

SUSILA,SH
NIP: 197501052010012005

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon : (0736) 344197Fax: (0736) 344197
Website:http://www.polpp.bengkuluprov.go.id.e-mail:satpolppprovbkl@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 331.1/ /Pol.PP/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**MURLIN HANIZAR. SP, M. Si**
NIP	:	19700523 199803 1 005
Pangkat/ Gol	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/ NPM	:	**ADIT SEPTO/1611150033**
Pekerjaan	:	Mahasiswa Institut Agama Islam Negari Bengkulu Fakultas Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah

Adalah benar telah melakukan Penelitian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu dengan Judul skripsi **"Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah"** sesuai dengan surat permohonan Pelaksana Tugas Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 1152/In.11/F.I/PP.00.0/09/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Izin Penelitian

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Oktober 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BENGKULU

PEMERINTAH PROPINSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BENGKULU

MURLIN HANIZAR. SP, M. Si
Pembina Utama Muda (IV-c)
Nip. 19700523 199803 1 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0689/In.11/F.I /PP.00.9/06/2021 04 Juni 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu .....
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN
Nomor :0689/In.11/F.I/PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1.	Nama	:	Dr. Yusmita, M.Ag
	NIP	:	19710624 199803 2 001
	Tugas	:	Pembimbing I
2.	Nama	:	Fauzan, S.Ag.,MH
	NIP	:	19770725 200212 1 003
	Tugas	:	Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama	:	Adit Septo
NIM/ Prodi	:	1611150033/HTN
Judul Skripsi	:	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 04 Juni 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Halaman pengesahan

Proposal Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)." yang di susun oleh:

Nama : Adit Septo
NIM : 1611150033
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal fakultas syariah institute agama islam negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 September 2020

Proposal skripsi tersebut telah di perbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penepatan surat keputusan (SK) pembibing skripsi.

Tim Penyeminar

Bengkulu,...Februari 2021M
...,..... 1442 H

Penyeminar I

Dr. Yusmita,M.Ag
NIP. 197106241998032001

Penyeminar II

Fauzan, S.Ag, MH
NIP. 197707252002121003

Mengetahui
Ka prodi HTN

Ade kosasih,.MH
NIP. 198203182010011012

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : ADIT SEPTO
NIM : 16111500033
Prodi : Hukum tata negara.
Semester : tujuh (7)
Judul Proposal yang diusulkan :

1. Alih Fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima dikota BKL ditinjau menurut peraturan daerah ~~perda~~ no 2 tahun 20 ~~tentang~~ dalam ketertiban umum
2. tinjauan yuridis sosiologis penegak hukum pasal 504 KUP tentang larangan mengemis dimuka umum.
3. tinjauan yuridis sosiologis terhadap tanggung jawab produsen dalam pengolahan ampah kemasan plastik untuk pelestarian lingkungan hidup

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc

PA

ADE KOSASI .SH.M.H

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Acc lanjut, lalu ada yg revisi.

Dosen

Iman. M

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Alih Fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima DIKOTA BKL ditinjau menurut perda no2 tahun 2018 tentang penyelenggaran ketertiban umum ~~dan~~ ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Bengkulu, 22 / Januari /2019

Mengetahui,
Ka.Prodi HTN

ADE KOSASI SH. MH

Mahasiswa

ADIT SEPTO

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepi. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : ADIT SEPTO
Nim : 1611150033
Jur/Prodi : Hukum tata negara.

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu, 06 Februari 2019.	Ria Ronita Sari	Promosi, sewa menyewa kos-kosan ditinjau dari HES	1. Dr. Khairuddi Wali 2. Dr. Iwan Romadon Sitorus.	1. 2.
2.	Selasa 17/12 2019	Sahrul Ramsyah Siregar	tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pada game online Ruby player unknown	1. Dr. Toha Andika. M.Ag. 2. Yoversyah. M.Hi	1. 2.
3.	20-12-19 Jum'at	Fitry Hayati	Peran Pemerintah Pada BKL dlm mengatasi hak anak agar implisit [illegible]	1. Drs. Khairuddin Makis M.Ag 2. Fauzah M.H	1. 2.
4.	08-01-2020 Rabu.	Superdi	pandangan Hukum Islam terhadap Hukum Islam	1. Suansar Khatib S.H. M.Ag 2. Ismail Jalili M.Ag.	1. 2.
5.	08-01-2020 Rabu	Cynthia Erinda	Persepsi pengurus koperasi simpan pinjam berkah Bunga pinjaman Dari Hukum Islam Kecamatan Hulu Palik Kab. B. Utara	1. Dr. Iwan Romadon Sitorus 2. Dr. Superdi	1. 2.
6.	08-01-2020 Rabu.	M. Maaruf	Analisis yuridis calon kepala Daerah terpilih yang berstatus tersangka kasus korupsi ditinjau dari Hukum positif serta hukum Islam.	1. Dr. Imam mahdi. MH 2. Yoversyah M.H.	1. 2.
7.	22-01-2020 Rabu.	Eliya Saputri	penetapan honorium admin aplikasi sistem antrian pikatan BKL perspektif Hukum Islam.	1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag. 2. Ismail Jalili M.Ag	1. 2.
8.	22-01-2020 Rabu.	Shelen Evalun	tinjauan Hukum Islam terhadap larangan bergandeng kaki lima berjualan fasilitas umum.	1. Drs. H. Suansar Khatib, M.Ag 2. Yoversyah M.Hi	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 25 Februari 2020.
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal :29 september 2020

Nama : Adit septo

NIM : 1611150033

Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara(HTN)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Alih fungsi trotoal oleh pedagang kaki lima dikota bengkulu di tinjau menurut perda provinsi bengkulu no 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum,ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Adit septo NIM:161150033	1. Dr.yusmita M.ag. NIP;197106261998032001	1.
		2. Fauzan.S.Ag.M.H NIP:197707252002121003	2.

MENGETAHUI
WADEK 1 Fak.Syari'ah

Dr.Yusmita.M.A.g
NIP:197106241998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Adit septo**
Jurusan / Prodi : **Hukum Tata Negara**

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Baca Al-Bagarah ayat 39-49. wajib setor setiap konsultasi	
2.	Lihat skripsi mhs HTN yg mirip.	
3.	Kaji HTN nya. siyasah	
4.	Pasal² yg dipakai dicantumkan.	

Bengkulu, September 2020

Penyeminar ,1

Dr Yusmita.M.Ag
NIP:198705282019031004

Penyeminar 11

Fauzan Ag.M.H
NIP;197707252002121003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal :29 september 2020

Nama : Adit septo

NIM : 1611150033

Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara(HTN)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Alih fungsi trotoal oleh pedagang kaki lima dikota bengkulu di tinjau menurut perda provinsi bengkulu no 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum,ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Adit septo NIM:161150033	1. Dr.yusmita M.ag. NIP;197106261998032001	1.
		2. Fauzan.S.Ag.M.H NIP:197707252002121003	2.

MENGETAHUI
WADEK 1 Fak.Syari'ah

Dr.Yusmita.M.A.g
NIP:197106241998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Adit septo**
Jurusan / Prodi : **Hukum Tata Negara**

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	Perbaiki judul, sesuaikan dgn. masalah yg ada dilapt	
2.	Perlu menambah masalah.	
3		

Bengkulu, September 2020

Penyeminar ,1

Dr Yusmita.M.Ag
NIP:198705282019031004

Penyeminar 11

Fauzan Ag.M.H
NIP;197707252002121003

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian	:	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 Terhadap Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu).
Peneliti	:	Adit Septo
Nim	:	1611150033
Nama Informan	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	

Daftar Pertanyaan

A. Sosialisasi

1) Apakah yang saudara Ketahui tentang pelaksanaan Sosialisasi tentang larangan berjualan di Trotoar Jalan Kepada Pedagang Kaki Lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu?
2) Siapa saja pihak yang terlibat dan dilibatkan dalam Pelaksanaan Sosialiasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Kepada para pedagang kaki lima yang di jembatan Bentiring Kota Bengkulu.?
3) Sejak diundangkan sudah berapa Kali dan/atau berapa kali dalam setahun dilakukan Sosialisasi Perda Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat mengenai pedagang kaki lima di jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu?
4) Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Kepada para pedagang kaki lima yang di jembatan Bentiring Kota Bengkulu.?
5) Apa permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan Sosialisasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Kepada para pedagang kaki lima yang di jembatan Bentiring Kota Bengkulu?
6) Bagaimana saran dan harapan Saudara mengenai pelaksanaan Sosialisasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Kepada para pedagang kaki lima di jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu.?

B. Pembinaan, Pengawasan, Dan Penyuluhan

1) Apakah yang saudara Ketahui tentang pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan tentang larangan berjualan di Trotoar Jalan Kepada Pedagang Kaki Lima di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu dalam rangka pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat?
2) Siapa saja pihak yang terlibat dan dilibatkan dalam Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Penyluhan Kepada para pedagang kaki lima yang di jembatan Bentiring Kota Bengkulu?
3) Sejak diundangkan sudah berapa Kali dan/atau berapa kali dalam setahun dilakukan Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Kepada pedagang kaki lima di jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu?
4) Bagaimana Bentuk Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Kepada para pedagang kaki lima yang di jembatan Bentiring Kota Bengkulu?
5) Apa permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Kepada para pedagang kaki lima yang di jembatan Bentiring Kota Bengkulu?
6) Bagaimana saran dan harapan Saudara mengenai pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Penyu luhan Kepada para pedagang kaki lima di jalan jembatan Bentiring Kota Bengkulu?

C. Penerapan Sanksi

1. Apa yang dilakukan dan sudah berapa banyak yang diberi sanksi kepada para pedagang Kaki lima yang terbukti melanggar Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat?
2. Sejak kapan Mulai diberikan Sanksi Kepada Pedagang Kaki Lima dijalan Jembatan Bentiring yang terbukti melanggar Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.?
3. Siapa Pihak yang diberikan wewenang untuk menerapkan Sanksi Kepada Pedagang Kaki Lima dijalan Jembatan Bentiring yang terbukti melanggar Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
4. Bagaimana Bentuk Sanksi yang diberikan Kepada Pedagang Kaki Lima dijalan Jembatan Bentiring yang terbukti melanggar Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.?
5. Apa saja masalah dan hambatan yang ditemui dalam menerapkan Sanksi Kepada Pedagang Kaki Lima dijalan Jembatan Bentiring yang terbukti melanggar Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

6. Apa saran dan harapan yang yang ingin disampaikan mengenai penerapan Sanksi Kepada Pedagang Kaki Lima dijalan Jembatan Bentiring yang terbukti melanggar Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Bengkulu, 17., September, 2021

MENGETAHUI

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Yusmita,M.Ag	**Fauzan, S.Ag, MH**
NIP. 197106241998032001	**NIP. 197707252002121003**